

**EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK DALAM
MENEKAN TINDAK PIDANA JUDI (MAISIR) DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG (STUDI MAHKAMAH
SYARI'AH KUALASIMPANG)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum
(M.H) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh : PUSPITA SARI

2220010092



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

PENGESAHAN TESIS

Nama : PUSPITA SARI
NPM : 2220010092
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK DALAM MENEKAN
TINDAK PIDANA JUDI (MAISIR) DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG (Studi Mahkamah Syari'ah Kualasimpang)**

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, M.H., M.Kn

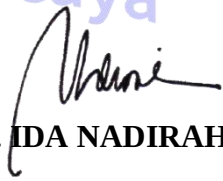

Dr. CAKRA ARBAS, M.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA JUDI (MAISIR) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG (Studi Mahkamah Syari'ah Kualasimpang)

PUSPITA SARI
NPM : 2320010038

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 10 September 2025”

Panitia Penguji

1. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Hum**

Ketua

1.....

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum**

Sekretaris

2.....

3. **Dr. TERWINSYAHBANA, S.H., M.H**

Anggota

3.....

PERNYATAAN

EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA JUDI (MAISIR) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG (Studi Mahkamah Syar'iah Kualasimpang)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya Peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan Tinggi Lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, Rumusan, dan Penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan Masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau Sebagian tesis ini bukan karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi nilainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Medan, 10 Agustus 2025

Penulis,



PUSPITA SARI
NPM. 2220010092

**EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK DALAM MENEKAN
TINDAK PIDANA JUDI (*MAISIR*) DI KABUPATEN
ACEH TAMIANG (STUDI MAHKAMAH SYARI'AH
KUALA SIMPANG)**

Puspita Sari
2220010092

ABSTRAK

Efektifitas Hukuman Cambuk Dalam Menekan Tindak Pidana Judi (*Maisir*) Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Mahkamah Syari'ah Kualasimpang) membahas efektifitas penerapan hukuman cambuk dalam menekan tindak pidana judi (*maisir*) di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan perspektif Mahkamah Syari'ah Kualasimpang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana judi dan untuk mengetahui apakah hukuman cambuk efektif dalam mengurangi angka tindak pidana judi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas hukuman cambuk dalam menanggulangi tindak pidana judi.

Penelitian ini dilakukan oleh Penulis adalah Menggunakan metode empiris dengan memakai Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan sumber data menggunakan perpaduan data yang bersumber hukum islam, data primer dan data sekunder. Alat Pengumpulan data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim Mahkamah Syar'iah Kualasimpang, Bapak Fakhurrazi, S.H selaku Panitera Muda Hukum. Data hasil penelitian ini akan di olah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 'Uqubat Cambuk belum efektif untuk mengurangi angka Tindak Pidana Maisir di Aceh Tamiang, hal ini disebabkan oleh mutu serta jumlah sumber daya manusia penegak hukum, pemahaman hukum, biaya operasional, sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan rutin sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan syiar Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kata kunci: Efektivitas hukum, hukuman cambuk, tindak pidana maisir, Mahkamah Syari'ah, Qanun Aceh.

**EFFECTIVENESS OF WHIPING PUNISHMENT IN SUPPRESSING
GAMBLING (MAISIR) CRIMINAL ACTS IN ACEH TAMIANG
DISTRICT (STUDY OF KUALA SIMPANG SYARIAH COURT)**

Puspita Sari
2220010092

ABSTRAC

The Effectiveness of Caning Punishment in Reducing Gambling Crimes (Maisir) in Aceh Tamiang Regency (Study of Kualasimpang Sharia Court) discusses the effectiveness of the application of caning punishment in reducing gambling crimes (maisir) in Aceh Tamiang Regency based on the perspective of Kualasimpang Sharia Court. This study aims to analyze how the implementation of caning punishment is against perpetrators of gambling crimes and to find out whether caning punishment is effective in reducing the number of gambling crimes and what factors influence the effectiveness of caning punishment in overcoming gambling crimes.

This research was conducted by the Author using an empirical method using the Case Approach, the data source approach uses a combination of data sourced from Islamic law, primary data and secondary data. The data collection tool used came from the results of an interview with one of the Judges of the Kualasimpang Sharia Court, Mr. Fakhrurrazi, S.H as the Junior Registrar of Law. The data from this study will be processed using qualitative analysis. The results of the study show that 'Uqubat Campuk has not been effective in reducing the number of Maisir Crimes in Aceh Tamiang, this is due to the quality and number of human resources for law enforcement, legal understanding, operational costs, facilities and infrastructure in carrying out routine prevention are very limited, and the lack of public awareness in implementing Islamic propagation through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.

Keywords: *Effectiveness of law, caning punishment, maisir crime, Sharia Court, Aceh Qanun.*

KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur ke hadhirat Allah SWT, yang telah memberi hamba nikmat dan rahmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah dan amalan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sebagai sebuah kajian yang hendaknya bermanfaat. Shalawat serta salam juga dipersembahkan kepada junjungan Rahmatan Fil’alamin Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang senantiasa tanpa pamrih dan keluh kesah dalam membawa ummatnya dari kegelapan ke jalan yang terang dipenuhi cahaya Ilahiah, sehingga apa yang dirasakan saat ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Efektifitas Hukuman Cambuk dalam Menekan Tindak Pidana Judi (*Maisir*) di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Mahkamah Syari’ah Kualasimpang) ”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

2. Bapak **Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum** selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak **Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H** Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu **Assoc. Prof Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H** selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, SH. M.Kn** selaku Pembimbing I yang juga telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak **Dr. Cakra Arbas, S.H.I., M.H** selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
7. Kepada Ayah Tercinta Yulianto dan Ibu Dahniar yang telah mendoakan, membantu dan mendukung saya;
8. Kepada Suamiku Yuliadi, S.Sos, MSP serta ananda Muhammad Al Fatih yang telah Mendoakan dan banyak memberi dukungan sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan;
9. Tidak ketinggalan terima kasih kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Mariam Sati dan Dini Ramadani Sinaga yang sudah membantu selama penyelesaian penelitian ini,
10. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya terhadap diri penulis.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Penulis merupakan manusia biasa, disadari atau tidak bahwa penulisan Tesis ini jauh dari kata “kesempurnaan”. Pada akhirnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, maka dari pada itu terlebih dahulu penulis mengucapkan maaf dan sekali lagi ucapan ribuan terima kasih kepada semuanya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Medan, 10 September 2025

PUSPITA SARI

NPM : 2220010092

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Sifat Penelitian	23
2. Sumber Data Penelitian	24
3. Teknik Pengumpulan Data	25
4. Analisis Data.....	25
BAB II PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH	
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	26
B. Tujuan Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	31
C. Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	45
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAISIR DAN TEORI EFEKTIFITAS DALAM PENELITIAN HUMUM	

A. Unsur dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Maisir	65
B. Bentuk-Bentuk Hukuman Ta'zir Terhadap Pelaku Maisir.....	67
C. Teori-Teori Tentang Efektifitas Hukum.....	70

BAB IV KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU DALAM MENEKAN ANGKA TINDAK PIDANA JUDI (MAISIR) PADA MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG

A. Perbedaan Konsep Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP.	80
B. Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Pada Mahkamah Syar'iah Kualasimpang	91
C. Apa Saja Upaya Dalam Meminimalisir Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang.....	108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
4.1.	Jumlah Kasus Tindak Pidana Maisir Tahun 2023-2024 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian atau maisir menurut Ulama fiqih merupakan suatu permainan yang memberikan keuntungan dengan cara yang tidak lazim serta tidak sesuai dengan ketentuan syara' (hukum Islam). Judi adalah suatu permainan yang sifatnya untung-untungan, karena rasa penasaran untuk menang inilah orang yang bermain judi kecanduan untuk terus bermain dan ingin mendapatkan keuntungan dengan instan tanpa harus bekerja keras.¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah suatu tindak pidana yang sifatnya untung-untungan yang dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda berharga lainnya untuk mendapatkan harta atau keuntungan yang lebih besar dari jumlah sebelumnya.

Sementara efektifitas dipandang sebagai sejauh mana tujuan fungsional dan operasional tersebut tercapai. Efektifitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan organisasi yang ditugaskan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, efektifitas merupakan keterangan yang berarti ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu hasil atau tujuan.² Jadi sesuatu hal dapat dikatakan efektif jika usahanya mencapai tujuan. Efektifitas adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan atau seberapa baik seseorang melakukan tugas seperti yang diharapkan. Efektifitas dapat diukur dengan membandingkan rencana atau tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang di

¹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). hlm. 297.

² Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Indah 1995), hlm. 742

capai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut kemudian dikatakan efektif, tetapi jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Pada Tahun 2006, Pemerintah Aceh diberikan Kewenangan mengatur wilayah berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Nilai-Nilai Syariah diatur berdasarkan Qanun, salah satu asset terbesar Pemerintah Aceh. Salah satu qanun yang telah diterbitkan dan dilaksanakan di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hukum yang berlaku di wilayah Aceh didasarkan pada doktrin agama Islam, yaitu Syariat Islam yang kemudian diimplementasikan dalam Qanun Aceh. Qanun adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki sebagai peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh. Banyak perkara dan hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh, salah satunya Qanun tentang hukum *jinayat* yang mengatur *maisir*. Dalam sistem peradilan pidana Islam (*Jinayat*), orang yang melanggar Qanun Aceh menghadapi dua jenis hukuman, yaitu: *`Uqubat*, dan *Ta`zir* dalam bentuk hukuman cambuk, denda, penjara dan restitusi.³ Qanun ini mengatur tentang tindak pidana (*jarimah*), pelaku *jarimah* dan *ukubat*, atau hukuman atas tindak pidana, dan tujuannya untuk mengatur keselamatan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Jinayat Hukum qanun merupakan satuan hukum pidana yang

³ Zakirun, Nawir Yuslem, "*Efektifitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, KHIlmwat, Zina dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam*", *Journal of Islamic Law*, Vol.3 No. 2. 2019.

berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh, dengan sasaran baik umat Islam maupun non Muslim, penduduk Aceh dan pendatang yang tinggal di provinsi Aceh.

Kewenangan Aceh untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya didasarkan pada undang-undang yang telah mengatur berbagai peraturan dalam bentuk Qanun, di antara lain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.⁴ Salah satu *jarimah* yang diatur dalam Qanun *Jinayat* adalah *jarimah maisir*.⁵ Dalam ketentuan hukum Islam *jarimah maisir* adalah salah satu *jarimah* yang telah jelas hukumnya haram dan telah ditetapkan dalam ketentuan (*syara'*), yang sejajar dengan *jarimah khamr*. Dasar hukum mengenai keharaman dan larangan *jarimah maisir* telah didasarkan dalam syari'at Islam berdasarkan pada *nash-nash* atau *dalil-dalil* Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Badan menyebutkan bahwa hukuman badan adalah salah satu jenis hukuman badan yang dilakukan dengan cara mencambuk tubuh narapidana. Penegakan hukuman badan merupakan tanggung jawab dan wewenang jaksa. Hukuman cambuk dilaksanakan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun. Meskipun bentuk hukuman badan ini tidak digunakan untuk menyakiti atau membalas dendam, namun pemerintah Aceh meyakini bahwa penerapan Undang-

⁴ Azharuddin, "Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume IV. No. 01, 2019, halaman. 3.

⁵ Ridha Hidayatullah *et al*, "Efektifitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No.3, 2017. halaman. 95.

Undang Hukuman Badan (*Jinayat*) akan memberikan efek jera bagi pelakunya dan mencegah masyarakat mengulangnya akan menjadi pelajaran bagi Anda. Kesalahan Pemerintah Aceh menilai penerapan hukum cambuk yang dilakukan qanun Jinayah konsisten dengan siapapun di Aceh. Sebab, peraturan Qanun bersumber dari Al-Quran dan Hadits serta sejalan dengan hukum negara Indonesia.

Maisir dilakukan oleh para penyelenggara atau yang biasanya disebut dengan bandar. Penyelenggara *maisir* adalah orang yang memiliki suatu peran penting maupun orang yang berpengaruh dalam menjalankan permainan *maisir*. Selain itu, penyelenggara *maisir* ini juga orang yang memiliki peran penting dan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur atau mengendalikan agen-agen yang ada dalam rantai jaringannya. Pelaku penyelenggara *maisir* atau penyedia fasilitas *jarimah maisir* dapat diancam dengan ‘*uqubat* cambuk sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yaitu:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.*⁶

Perbuatan *maisir* dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif, yaitu diantaranya adalah merusak perekonomian keluarga, dapat mengganggu keamanan masyarakat, menghabiskan waktu, merusak akhlak dan moral, merusak tanah air dan perbuatan *maisir* ini dapat menimbulkan sifat-sifat kriminalitas ataupun perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya, seperti pencurian, meminum minuman

⁶ Airi Safrijal, dan Sahardiani, “Penegakan Hukum Terhadap Penyedia Fasilitas Yang Memberikan Peluang Terjadinya Jarimah Maisir”, *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol. 8 No. 2, 2018, halaman., 103-104.

yang memabukkan (*khamr*) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perkelahian dan lain sebagainya. Kemudian *maisir* merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial di dalam masyarakat dan tidak dibenarkan oleh agama syari'at islam.

Meskipun *maisir* sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang telah melarang untuk menyelenggarakan *maisir* yang dimaksud dalam Pasal 20, namun masih saja ditemukan penyelenggaraan *maisir* yang dilakukan oleh masyarakat baik dari kalangan anak muda sampai kepada kalangan orang tua sekalipun. Penegakan hukum ini belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan masih terdapat kendala dan hambatan dalam penegakan hukum dan pemberantasan mengenai *maisir*, sehingga penyelenggara *maisir* belum dapat ditangani dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Efektifitas Hukuman Cambuk dalam Menekan Tindak Pidana Judi (*Maisir*) Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Mahkamah Syari'ah Kualasimpang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh ?
2. Bagaimana Tinjauan Umum tentang Maisir dan Teori Efektifitas dalam Penelitian Hukum ?
3. Bagaimana Kebijakan Terhadap Efektifitas Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku dalam menekan Tindak Pidana Judi (*Maisir*)

Mahkamah Syari'ah Kota Kualasimpang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh
2. Mengetahui dan Menganalisis Tinjauan Umum tentang Maisir dan Teori Efektifitas dalam Penelitian Hukum.
3. Mengetahui dan menganalisis Kebijakan Terhadap Efektifitas Hukuman Cambuk terhadap pelaku dalam menekan Tindak Pidana Judi (*Maisir*) Mahkamah Syari'ah Kota Kualasimpang .

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi nalar ilmu hukum pada khusus. Dalam hal ini, pengetahuan hukum khusus relevan dengan hukum pidana jinayah maisir dan menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana hukum cambuk terhadap pelaku maisir.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, khususnya bagi penegak hukum tindak pidana hukum cambuk terhadap pelaku maisir.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul topik

penelitian ini, antara lain:

1. Adinda Hasri, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022, dengan judul tesis Efektifitas penerapan hukum terhadap pelaku maisir antara qanun dan KUHP (Studi komparatif putusan hakim mahkamah syari'ah banda aceh dan pengadilan negeri medan), rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana perbedaan konsep penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Untuk mengenai perbandingan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan.

Jika dibandingkan dengan penelitian tesis penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu membahas mengenai Efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku maisir antara qanun ndan KUHP melalui Studi komparatif putusan hakim mahkamah syari'ah banda aceh dan pengadilan negeri medan), rumusan masalah serta fokus penelitian juga berbeda. Sedangkan penelitian penulis mengenai Efektifitas Hukuman Cambuk Dalam Menekan Tindak Pidana Judi (*Maisir*) Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Mahkamah Syari'ah Kualasimpang) Penelitian juga berlokasi ditempat dan tahun yang

berbeda. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Aceh Tamiang dan terjadwal ditahun 2024.

2. Reniati Sumanta, Skripsi universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perjudian di Kota Bekasi). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana perjudian diatur dalam hukum Islam?
 - b. Bagaimana maisir/perjudian diatur dalam Qanun Aceh dan perda Bekasi?
 - c. Bagaimana perbandingan pengaturan perjudian di Aceh dan kota Bekasi?

Adapun perbedan tesis penelitian penulis adalah penulis meneliti Efektifitas Hukuman Cambuk Dalam Menekan Tindak Pidana Judi (*Maisir*) Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Mahkamah Syari’ah Kualasimpang) Secara waktu dan tempat jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebelumnya membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perjudian di Kota Bekasi). Bagaimana perjudian diatur dalam Qanun di Aceh serta Perda di kota Bekasi. Sedangka penelitian ini berfokus hukum cambuk dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku perjudian di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Ainuz Zulfa Fakhрина. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, dengan judul Telaah Terhadap Konsep Al Maisir Dalam Praktek

Bermuamalah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk konsep maisir dalam praktik perekonomian?
- b. Secara pandangan hukum islam untuk mengantisipasi konsep maisir dalam perekonomian?

Berbeda dengan penelitian sebelumnya. penelitian terdahulu berfokus pada telaah konsep *Al Maisir* dalam praktek bermuamalah, terkait konsep dalam praktik perekonomian dan pandangan hukum islam untuk mengantisipasi konsep maisir dalam perekonomian. sedangkan penelitian penulis berfokus pada Efektifitas Hukuman Cambuk Dalam Menekan Tindak Pidana Judi (*Maisir*) Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Mahkamah Syari'ah Kualasimpang) Mengenai mekanisme penerapan hukum cambuk (Jinayah) terhadap para pelaku judi (*Maisir*) di Kabupaten Aceh Tamiang serta hambatan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum cambuk dalam menekan tindak pidana judi (*Maisir*) di Kabupaten Aceh Tamiang dan jelas Secara waktu dan tempat serta rumusan masalah berbeda pada penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya

kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁷

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan *Taverne*, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁸

Berpikir dan bertindak hukum secara progresif tersebut berguna untuk memperbaiki kealpaan dari rumusan perundang-undangan dalam penerapannya. Satjipto meyakini bahwa tidak ada rumusan satu undang-undang pun yang absolut benar, lengkap, dan komprehensif. Oleh karena itu, menurut Satjipto penafsiran hukum merupakan sebuah “sarana” yang dapat menjembatani kekurangan aturan objek yang dirumuskan dengan perumusannya. Oleh kritikusnya cara kalangan sosiologis (terutama sosiologi hukum) yang memandang sebuah aturan hukum dengan meyakini bahwa aturan itu tidak akan sempurna dan memiliki berbagai kekurangan “diserang” dengan sebutan pesimisme. Hal itu terlihat sekali dari kutipan *Max Weber* yang diambil dari perkataan *Goethe* mengenai kondisi manusia, para spesialis tanpa spirit, hedonis tanpa hati, kehampaan ini

⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) halaman. 13

⁸ Kusuma, Menyelami, halaman. 74.

membayangkan dirinya telah mencapai taraf peradaban yang belum pernah ada sebelumnya”.⁹ Kecurigaan yang dibangun oleh Weber dan kalangan sosiologi bukan tidak memiliki penyebab sama sekali. Kondisi mencurigai aturan hukum dan manusia yang menjalankannya tersebut jika ditelusuri timbul dari pemberlakuan hukum modern dan postmodern yang harus menggunakan rasionalisasi, formalisasi, dan birokrasi hukum, merupakan sisi negatif dari hukum tertulis.

Satjipto dalam buku “Hukum dalam Jagat Ketertiban” mempertanyakan kodifikasi dan formalisasi aturan hukum itu. Menurutnya hukum menjadi bukan untuk manusia, tapi manusia yang “diperbudak” oleh hukum. Perlahan-lahan namun pasti hukum modern dan post modern mengikis keradaan hukum pra modern. Menurut Satjipto saat ini bukan lagi proses kemanusiaan yang berlangsung, tetapi proses hukum.¹⁰ Akibatnya bukanlah ketertiban yang manusiawi yang timbul melainkan ketertiban hukum belaka. Hukum sebagai alat kemudian “diperalat” untuk memperturut hawa nafsu orang-orang tertentu yang mampu mengendalikan hukum. Ketertiban dan keadilan menjadi tidak berpegang kepada rasa kemanusiaan tetapi melihat kehendak formalisasi hukum.¹¹

Untuk itu menurut Satjipto penafsiran hukum progresif dibutuhkan untuk kembali memanusiakan aturan hukum yang sangat. Cara itu berguna agar hukum

⁹ Peter Beilharz, 2005, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,), halaman. 366.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit UKI Press), halaman. 60.

mampu mencapai kehendak tertinggi dari keinginan manusia di dunia yaitu kebahagiaan. Hukum berfungsi mencapai harapan-harapan tersebut, menurut Satjipto hendaknya hukum bisa memberikan kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Untuk mencapai kebahagiaan itu, hukum sebagai alat harus mampu dipraktikkan secara luar biasa dan progresif. Masyarakat memang membutuhkan ketertiban serta keteraturan, sebab itu masyarakat membutuhkan hukum. Namun ketertiban hukum tidak harus menghalangi manusia untuk bertindak progresif agar hukum menjadi hidup dan menyentuh aspek-aspek keadilan di masyarakat.

Karakteristik hukum progresif dapat dilihat di antaranya:

- 1) paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.
- 2) hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa

hukum itu hanya urusan peraturan. Manusia tidak harus secara mutlak berpegangan pada hukum yang ada.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konseptual adalah serangkaian aktivitas untuk menyeraskan ajaran-ajaran yang terdapat pada norma atau kaidah peraturan. Nilai-nilai ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga kedamaian dalam kehidupan umat manusia.¹² Dengan keberadaan hukum dan proses penegakan hukum, situasi di mana kepentingan setiap individu tidak saling bertentangan dan dapat dilindungi, dapat terwujud.

Penegakan hukum umumnya disebut juga *law enforcement* (bahasa Inggris). Istilah penegakan hukum ini menurut *Black's Law Dictionary* yaitu *law enforcement is the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of mandate or command* (Penegakan hukum adalah perbuatan untuk menerapkan sesuatu contohnya undang-undang; penerapan hukum; penerapan mandat atau perintah).¹³

Istilah hukum memiliki berbagai istilah dari berbagai bahasa, diantaranya:¹⁴ *Ius* (Bahasa Latin); misalnya dalam terminologi *Ius Constitutum/Ius Constituendum*. *Lex* (Bahasa Latin); misalnya dalam terminologi *Lex Spesalist de Rogat Legis Generaly*. *Law* (Bahasa Inggris); misalnya dalam terminologi *Law*

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo), halaman. 7.

¹³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, Paul Minesota, Publishing, 1990.

¹⁴ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, 2020, (Makassar: CV. Social Politic Genius), halaman. 5

Enforcement. Recht (Bahasa Belanda), misalnya dalam terminologi *Administratief Recht. Droit* (Bahasa Perancis), misalnya dalam terminologi *Droit Administrative. Huk'm, ahkam, hakama* (Bahasa Arab), misalnya dalam terminologi *Hakama Yahkumu*.

Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa istilah penegakan hukum atau *law enforcement* dengan istilah penggunaan hukum atau *the use of law*, memiliki ragam istilah yang berbeda. Menurut Rahardjo, penegakan hukum dapat dilakukan dengan niat untuk mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, penegakan hukum juga mungkin dilakukan dengan maksud mencapai tujuan atau kepentingan lainnya.¹⁵

Penegakan hukum dalam konteks penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bertujuan untuk melaksanakan syariat Islam. Perwujudan syariat Islam tersebut dilakukan dengan memprioritaskan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.¹⁶ Sehingga tujuan penegakan hukum jinayat khususnya jarimah maisir bertujuan untuk kepastian hukum, kemaslahatan dan keadilan.

Penegakan hukum dalam pandangan *John Rawls* merupakan upaya untuk mengimplementasikan tiga tujuan utama dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁷ Secara teoritis antara keadilan dan penegakan hukum dapat efektif jika lima pokok hukum terlaksana baik diantaranya yaitu alat

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), hlm. 169.

¹⁶ Konsideran menimbang poin c dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁷ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, *Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2019., halaman. 59.

hukumnya, lembaga penegak hukumnya, keadaan masyarakat yang terdampak dari bagian peraturan hukum, pengaruh budaya atau legal culture, alat kelengkapan dan fasilitas yang mempermudah terlaksananya hukum.¹⁸ Sehingga antara penegakan hukum dan sistem hukum gagasan Lawrence M. Friedman saling berkaitan.

Penegakan hukum menurut pendapat *Jimly Asshiddiqie* adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dan diterapkan dengan jelas. Proses ini menjadi panduan bagi perilaku dalam berbagai konteks hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.¹⁹ Dalam definisinya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan usaha yang menyeragamkan prinsip-prinsip yang termuat dalam kaidah-kaidah yang baik dan prinsip yang terjabaikan melalui perilaku di tahap akhir, dengan tujuan menghasilkan, menjaga dan menegakkan kedamaian dalam pergaulan.²⁰

Penegakan hukum bertujuan menaikkan taraf kepatuhan dalam masyarakat, termasuk menaikkan taraf kepastian hukum. Tujuan ini dapat tercapai dengan mengatur dan menyelaraskan tugas, fungsi serta wewenang instansi- instansi yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum sesuai dengan batas kerjanya masing-masing. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada adanya landasan sistem kerja sama yang efektif, sehingga mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan dalam konteks penegakan hukum.²¹

¹⁸ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, September 2008. halaman. 199.

¹⁹ Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2, Juli 2012, hlm. 215.

²⁰ Soerjono Soekanto, Op. cit., halaman. 35.

²¹ *Ibid.* halaman 100.

Penegakan hukum jinayat di Aceh dapat mempertimbangkan lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi dan wewenang yang telah diberikan. Dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah dan Pejabat Polri sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Rangkaian tindakan yang bermula dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana merupakan bentuk penegakan hukum dalam hukum pidana.²² Berdasarkan KUHAP terdapat empat komponen lembaga atau instansi dalam penegakan hukum pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan. Secara Khusus di Aceh terdapat perbedaan lembaga peradilan yang disebut dengan Mahkamah Syar'iyah.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses melaksanakan hukum dengan nyata dalam kehidupan masyarakat. Artinya pasca terjadinya tindakan hukum, maka wajib melaksanakan tindakan yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²³ Menurut struktur organisasi negara modern, penegakan hukum menjadi bagian dari tugas lembaga eksekutif. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh birokrasi dari lembaga eksekutif yang disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Birokrasi penegakan hukum menjadi bagian dari usaha untuk menciptakan tujuan-tujuan yang dimuat dalam hukum (peraturan) sesuai dengan bagian-bagian yang ditangani (*welfare state*).²⁴

Instansi penegak hukum, dari segi sosiologis, mempunyai fungsi dan status

²² Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), halaman. 58.

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), 2006. hlm.

²⁴ Bayubroto R. Jati, Op.cit.

yang spesifik. Menurut Soejono Soekanto, status sosial adalah derajat yang terletak dalam struktur masyarakat, dapat berupa tingkatan (rendah, menengah dan tinggi). Pada tingkatan ini memiliki kerangka yang mencakup berbagai kewajiban dan hak-hak tertentu. Sehingga, individu yang menduduki status tertentu dalam struktur sosial sering disebut sebagai pemegang peranan.²⁵

- a. Menurut Soerjono Soekantor terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat dilakukan secara maksimal dan efektif, yaitu: Faktor hukum, artinya berlakunya hukum sebagai kaidah dibagi menjadi tiga yaitu berlaku secara filosofis, secara yuridis dan secara sosiologis.²⁶
- b. Faktor dalam penegakan hukum mencakup peran mentalitas atau karakteristik pribadi dari petugas penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Meskipun peraturan hukum telah optimal, kualitas instansi penegak hukum yang tidak memenuhi mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Sehingga, elemen kunci untuk menjalankan penegakan hukum adalah karakteristik pribadi yang dimiliki oleh para penegak hukum.²⁷
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai alat atau bantuan yang digunakan untuk mencapai

²⁵ Soejono Soekanto, *Op. cit.*, halaman. 1.

²⁶ *Ibid.*, halaman. 8.

²⁷ Ria Ayo Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017. halaman. 5.

suatu tujuan. Lingkupnya terutama mencakup sarana fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan elemen-elemen lainnya.²⁸

- d. Faktor masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Masyarakat yang paham hukum, berpartisipasi aktif, dan memiliki kepercayaan pada system penegakan hukum dapat mendorong efektivitas penegak hukum. sebaliknya, kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan atau bahkan perlawanan dari masyarakat dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum..²⁹ Faktor budaya mengacu pada peran kebudayaan dalam memberikan panduan kepada manusia tentang tindakan, perilaku, dan sikap yang seharusnya diambil ketika berinteraksi dengan orang lain. Sehingga ketentuan yang membahas tentang apa yang boleh dilakukan atau tidak terletak pada pengertian kebudayaan itu sendiri.³⁰

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur penting, yaitu:³¹

- a) Kepastian hukum, bahwa hukum harus dilaksanakan sebagaimana

²⁸ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018, halaman. 12

²⁹ Ria Ayo Novita, *Agung Basuki Prasetyo dan Suparno*, Op. cit., halaman. 6.

³⁰ *Loc. cit.*

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1999 *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), halaman. 145.

hukum yang berlaku.

- b) Manfaat hukum, bahwa penegakan hukum mampu memperhatikan kemanfaatan dalam penerapan penegakan hukum khususnya bagi masyarakat. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak menciptakan kegelisahan dalam masyarakat.
- c) Keadilan, bahwa dalam menjalankan penegakan hukum memperhatikan keadilan. Sifat keadilan yang subjektif, individualisti dan tidak menyamaratakan. Sajipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa gagasan-gagasan tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial harus diwujudkan dengan nyata dengan usaha-usaha yang disebut dengan penegakan hukum. Penggunaan teori penegakan hukum pada penelitian ini sebagai middle theory dalam permasalahan efektivitas penerapan Qanun Jinayat terhadap perbuatan maisir pada kegiatan pacuan kuda. Dengan demikian, Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilakukan secara efektif dan optimal serta dapat ditaati oleh masyarakat dalam berperilaku.

3. Teori Kepastian Hukum

Van Apeldoorn membagi konsep kepastian hukum menjadi dua aspek, yakni pembentukan hukum dalam berbagai aspek yang bersifat konkret dan dimensi keamanan hukum. Pemahaman bahwa hukum ditetapkan dalam hal-hal

konkret mengindikasikan bahwa masyarakat yang mencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui ketentuan hukum (*inonkreto*) sebelum mereka terlibat dalam suatu perselisihan hukum. Di sisi lain, dimensi keamanan hukum diartikan sebagai perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim.³²

Kepastian hukum adalah nilai inheren dalam sistem hukum. Hukum yang didasarkan pada nilai kepastian dapat berfungsi sebagai panduan perilaku untuk seluruh anggota masyarakat. Sebaliknya, norma hukum yang kehilangan nilai kepastian akan kehilangan signifikansinya, karena tidak lagi mampu memberikan arahan bagi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum memegang peran krusial dalam mencapai tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.³³

Kepastian hukum memiliki batasan dalam situasi tertentu yaitu:³⁴

- a. Adanya peraturan-peraturan yang jelas, konsisten dan mudah untuk diperoleh;
- b. Peraturan-peraturan hukum tersebut diterapkan secara konsisten oleh lembaga-lembaga pemerintah;
- c. Adanya penyesuaian perilaku masyarakat terhadap peraturan-peraturan tersebut;

³² L. J. van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita) halaman. 129.

³³ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014., halaman. 220.

³⁴ Jan Michael Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT Refika Aditama), halaman. 85.

- d. Penyelesaian sengketa hukum dilakukan dengan menerapkan peraturan-peraturan tersebut secara konsisten dan mandiri oleh peradilan; dan
- e. Dilaksanakannya keputusan peradilan secara konkret.

Penggunaan teori kepastian hukum dalam permasalahan efektivitas penerapan Qanun Hukum Jinayat adalah menjadi sebuah jaminan qanun dijalankan dengan cara yang baik. Karena kepastian hukum mengharuskan Qanun Hukum Jinayat memiliki komponen yuridis yang bisa melindungi adanya kepastian bahwa hukum berperan sebagai suatu norma/aturan yang harus ditaati. Menurut hukum Islam, asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.³⁵ Berdasarkan Q.S Al-Isra' ayat 15

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mang’azab sebelum kami mengutus seorang rasul.”³⁵ (Q.S Al-Israa’:5).

Selanjutnya, Imam al-Ghazali telah membahagikan *Maqasid ad-Daruriyyat* kepada lima perkara, yaitu:³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), halaman. 283.

³⁶ Al-Ghazali, A. H. (1997/1418H). *al-Mustasfa min C Ilm al-Usul. tahq. al-Ashqar, Muhammad Sulayman. Bayrut: Al-Risalah*.

- 1) Menjaga agama (*Hifzud Din*) seperti diwajibkan berperang dan berjihad kepada orang kafir yang menyesatkan, sebab jika hal ini dibiarkan akan melenyapkan agama.
- 2) Menjaga nyawa (*Hifzul Nafs*) seperti diwajibkan hukum *qisas*, sebab dengan ketetapan hukum seperti ini, jiwa manusia akan terpelihara.
- 3) Menjaga akal (*Hifzul al-aql*) seperti diharamkan semua benda yang memabukkan atau mengkhayalkan, seperti narkotik dan sejenisnya.
- 4) Menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*) seperti kewajiban melaksanakan hudud ke atas penzina, mampu memelihara kehormatan, keturunan atau nasab manusia.
- 5) Menjaga harta (*Hifz al-mal*) seperti pemotongan tangan untuk para pencuri, dengan ketetapan hukum seperti ini, harta benda akan terpelihara.

Upaya penegakan hukum jinayat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang termuat dalam Qanun Hukum Jinayat. Selain itu penegakan hukum juga dilandaskan pada kepastian hukum yang termuat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Dengan demikian, Penegakan Hukum Jarimah Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara efektif dan optimal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan

standar penulisan tesis, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai studi-studi empiris untuk menentukan suatu teori-teori mengenai bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat atau lapangan.³⁷ Maksudnya adalah penelitian dilakukan pada situasi nyata di masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta lapangan dan informasi yang diperlukan untuk mencari solusi dari masalah yang ditemukan. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum sebagai suatu pranata sosial yang konkrit dan efektif dalam suatu sistem yang nyata.³⁸

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.³⁹ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁴⁰ Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴¹

³⁷ Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta) halaman 82.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press) halaman. 51

³⁹ Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinat Grafika), halaman. 8.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Op, Cit, halaman. 6.

⁴¹ Ibid. halaman. 6

2. Sumber Data Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari responden juga narasumber. Data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini yaitu Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Hukum Qanun Jinayat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁴² Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. seperti

⁴² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika) halaman. 106.

kamus hukum, ensiklopedia.⁴³ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, yang dimana Bapak Fakhrurazzi, S.H selaku Panitera Muda Hukum Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang. Alat Pengumpul Data lainnya adalah studi Dokumen atau *Library Research* yang diambil dari perpustakaan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Penulisan dalam penelitian melakukan studi wawancara dan kepustakaan *library research* baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara *browsing* melalui media internet.

⁴³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika) halaman. 106.

BAB II

PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh

Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah Qanun (Peraturan Daerah) dalam Bidang Syari'at Islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Adapun cakupan Qanun syari'at Islam yang akan dikaji dalam pembahasan ini di antaranya: Peraturan Daerah Provinsi di Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konsideran menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat di Aceh yaitu "Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum". Formulasi hukum Jinayat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun Nomor 12 tentang minuman Khamar dan sejenisnya, Nomor 13 tentang Maisir (perjudian) dan Nomor 14 tentang *Khalwat* (mesum) adalah Tahun 2003. Asas yang dianut dalam pelaksanaan hukum jinayat mencakup a. keIslaman; b. legalitas; c. keadilan dan keseimbangan; d. kemaslahatan; e. perlindungan hak asasi manusia; dan f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Cakupan jenis jinayat

yang diakomodir dalam qanun tersebut diantaranya: a. *Khamar*;⁴⁴ b. *Maisir*;⁴⁵ c. *Khalwat*;⁴⁶ d. *Ikhtilat*;⁴⁷ e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. *Qazaf*;⁴⁸ i. *Liwat*;⁴⁹ dan j. Musahaqah.⁵⁰ Sepuluh jenis jinayat tersebut dibebankan hukuman '*Uqubat*,⁵¹ *Hudud*,⁵² dan/atau *Ta'zir*⁵³ bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 4 Qanun No. 6 Tahun 2014. '*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. *Hudud* adalah jenis '*Uqubat*

⁴⁴ *Khamar* berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Dalam qanun *khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggunya kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Ruang lingkup larangan minimum *khamar* dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian *khamar* sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian *khamar* dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkannya. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut *khamar*

⁴⁵ *Maisir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dalam qanun *maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

⁴⁶ *Khalwat* adalah seorang laki-laki berada bersama perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersamanya.

⁴⁷ *Ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dll)

⁴⁸ *Qadzaf* menurut bahasa yaitu ram'yu syain berarti melempar sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara' adalah melempar tuduhan (wath'i) zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh (makdzuf).

⁴⁹ Pengertian *Liwath* (Sodomi) atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama. Dalam ensiklopedi agama dan filsafat, *Liwath* (Sodomi) dalam bahasa Arab artinya melakukan jima (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria.

⁵⁰ Lihat Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sementara itu segala perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tersebut digolongkan dalam perbuatan jarimah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan '*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*.

⁵¹ *Uqubath* adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah, lihat Pasal 1 angka 17 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁵² *Hudud* adalah jenis '*Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, lihat Pasal 1 angka 18 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah

⁵³ *Ta'zir* adalah jenis '*Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah., lihat Pasal 1 angka 19 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas. *Ta'zir* adalah jenis '*Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.⁵⁴ Qanun adalah peraturan perundang- undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Itu kata Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Jinayat dikeluarkan Pemerintahan Provinsi, sehingga berlaku untuk seluruh wilayah Aceh.

Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskahnya dibahas Bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksekutif dan legislatif akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyinggung tentang qanun. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f menegaskan 'termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat'. Ketentuan senada untuk qanun kabupaten/kota disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g.

Syahrizal Abbas, menyinggung permasalahan ini saat menyampaikan pengantar untuk buku Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. "Penyusunan produk hukum syariah dan pemberlakuannya di Aceh berada

⁵⁴ Lihat Pasal 1 angka 17 sampai dengan 19 Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

dalam bingkai sistem hukum nasional. Positivikasi norma hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah ke dalam Qanun Aceh dilakukan melalui proses legislasi (*taqnin*), yang melibatkan Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pemegang otoritas pembentuk Qanun Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, lazim disebut Qanun Jinayat. Jinayat itu secara umum disebut pidana. Jadi, qanun jinayat bisa disebut Perda tentang Hukum Pidana. Kehadiran qanun jinayah yang bersifat materiil ini telah ditopang hukum acara karena sebelumnya Aceh juga sudah memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sebenarnya, jauh sebelumnya, bahkan sebelum bencana tsunami menerpa, Provinsi Aceh sudah memiliki tiga qanun mengenai jinayah. Pertama, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya. Kedua, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir. Ketiga, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ketiga qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun Hukum Jinayat terbaru didasarkan pada asas keIslaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Dan, pada 29 September 2014, qanun Jinayah disahkan secara aklamasi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

`Uqubat cambuk* ialah salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang terdiri dari dua suku kata yaitu *`uqubat dan *cambuk*. Di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, *`uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan

oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan devinisi hukuman sebagai berikut:

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.”⁵⁵

Dasar Hukum Pelaksanaan *`Uqubat* cambuk merupakan hal yang sangat penting terutama dalam jalannya penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam dua bagian yakni dasar hukum berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis serta landasan yuridis penerapan *`Uqubat* cambuk di Aceh. Dasar hukum *`Uqubat* cambuk ini disebut dalam Al-Quran untuk tindak pidana zina (An-Nur:2) dan juga pada Tindak Pidana *Qazaf* serta terdapat juga pada beberapa hadis untuk Pidana *Khamar* dan *Ta'zir*.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. Selain ayat di atas terdapat juga dasar hukum normatif mengenai *`Uqubat*

Cambuk ini dalam beberapa hadis nabi. Diantaranya mengenai tindak pidana khamar atau seperti hadis yang menerangkan hukuman bagi pelaku zina yaitu sebagai berikut :

“Dari Ubadah ibn Ash-Shamitia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda Ambillah dariku, Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberijalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda.”

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Pustaka Setia:Bandung, 2000), hlm. 59

Mengenai pelaksanaan `uqubat cambuk pada masa Rasulullah SAW dan juga pada masa Umar untuk tindak pidana khamar Jumlah dera yang disebut dalam Al-Quran untuk zina adalah 100 kali sedangkan terhadap pidana qazaf adalah 80 kali. Dasar hukum diatas menjadi penguatan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk dalam upaya mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dan menjerakan pelaku kejahatan itu sendiri.

B. Tujuan Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiridalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman serta kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al – Maidah 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu.(Q.s Al-maidah: 49)

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran

yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁵⁶ Defenisi lain adalah, “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁷ Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum Pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁵⁸ Disamping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi Hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1980, hlm. 1

⁵⁷ Onny Medaline, *waqaf sebagai lembaga sosial dan realisasi keislaman Nusantara (Studi di Sumatera Barat)* jurnal volume 12, Nomor 1, , Februari 2018.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm.1

manusia lain dan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.⁵⁹ Apabila ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat:

- a. Hukuman pokok, yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairah muhsan.
- b. Hukuman pengganti, hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, seperti hukuman ta'zir dijatuhkan bagi pelaku karena *jarimah had* yang didakwakan mengandung unsur-unsur kesamanaan atau *subhad* atau hukuman diyat dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban.
- c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim.⁶⁰

Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-hkam al-jina'iyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

⁵⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 42.

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 83.

orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Para ulama menggunakan istilah jinayah bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang ada ketentuan nash-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh), atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan nash-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana). Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman. Istilah lain yang identik dengan jinayah adalah jarimah.⁶¹ Perlu diketahui bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia juga akan berdampak pada jiwa nasionalisme kebangsaan.⁶² Hukum Islam perlu diterapkan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan segala kebutuhan dan kepentingannya, sekaligus mengefektifkan hukum-hukum yang sudah diberlakukan sebagai upaya pementasan pembinaan hukum nasional.

Dari upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terwujud keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tidak munculnya berbagai perbuatan yang dapat memicu munculnya gejolak dalam masyarakat, yang dapat menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukuman cambuk tidaklah membuat perpecahan dalam memandanya sebagai produk hukum gagal, namun hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang ideal yang mampu memberikan edukasi kepada terdakwa dan masyarakat di Aceh. Jika

⁶¹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 2

⁶² Sukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah*, halaman. 126.

terhadap kasus lain tata laksananya ternyata disamakan, maka penyamaan itu adalah kebijakan penguasa, bukan lagi sesuatu yang Allah dan Rasul tetapkan secara jelas di dalam nash. Artinya, asalkan maksud dari pencambukan tercapai, maka tata laksananya dapat diatur lebih lanjut oleh penguasa (khalifah). Lagi pula, makna hudud sebagai hak Allah dan Rasulnya tidak sejalan dengan praktik yang ada.

Setiap aturan yang dibuat tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, di antaranya misalnya untuk ketertiban, keteraturan dan bisa juga untuk tujuan penghukuman bagi masyarakat yang melanggarnya. Sudarto berpendapat “Penghukuman” itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁶³

Sehingga seringkali ketika menyebutkan penghukuman sama maknanya dengan pembedaan. Terkait teori pembedaan, para ahli pada umumnya mengelompokkannya ke dalam tiga teori besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeltings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁶⁴ Selain itu, belakangan berkembang teori-teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

⁶³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm.71

⁶⁴ Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

Beragam teori pemidanaan muncul karena mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁶⁵

Teori ini dibangun atas asumsi bahwa pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pemidanaan dalam teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu karena kesalahan yang telah diperbuatnya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁶⁶

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Seperti tampak dari teori-teori di atas, dalam ilmu hukum, pemidanaan pada teori absolut dan teori perawatan lebih diarahkan pada pelaku-pembalasan atau perbaikan perilakunya, teori relatif pada ketertiban masyarakat, sedangkan teori perlindungan sosial lebih kepada pengintegrasian individu ke dalam tertib sosial, bukan pemidanaan perbuatannya. Teori-teori ini berbeda dalam beberapa hal dengan hukum Islam disamping ada hal yang sama.

Dari teori-teori di atas dapat disebut bahwa penghukuman bertujuan untuk sebuah tujuan ideal yaitu membentuk keadilan di dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud tentu tidak hanya dalam pengertian sempit; mestinya universal; tidak

⁶⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22

⁶⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

hanya terkait dengan penegakan hukum tetapi juga ketertiban (meminjam teori relatif) masyarakat secara umum, termasuk ketertiban sosial dan ekonomi. Adapun tujuan universal hukum Islam sebagaimana dikemukakan adalah *jalb al-masalih wa daf' al-mafasid* (meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan) yang terinci menjadi 5 (lima) hal yang menjadi prioritas perlindungan yaitu agama, nyawa, harta, akal, dan keturunan. Sebagai turunan dari kelima hal ini, tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam hukum Islam ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*). Pencegahan bermakna menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya.⁶⁷

Jadi, pencegahan diarahkan untuk dua subjek yaitu pelaku dan orang lain. Sedangkan tujuan untuk perbaikan dan pendidikan diarahkan kepada pelaku delik untuk membangun kesadaran dirinya agar menjauhi perbuatan jarimah/perbuatan pidana untuk mendapatkan rida Allah. Kesadaran utama yang dibangun adalah bahwa hukuman di dunia terkait dengan hukuman di akhirat. Jika seorang pelaku dapat menghindari hukuman dunia, maka ia tetap akan mendapatkan hukuman di akhirat. Dengan kata lain, hukum Islam juga bermuatan teori perawatan yang diarahkan pada perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Demikian juga teori perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*) dapat disetarakan dengan teori relatif yang menginginkan ketertiban masyarakat. Namun demikian, ada dua hal yang sangat membedakan tujuan penghukuman antara ilmu hukum dengan hukum Islam.

⁶⁷ Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, (Penerbit: Logos wacana Ilmu, Cet. 1 Agustus 2003), hlm. 110

Pertama, kesadaran kepada hari akhirat yang menjadi satu diantara 6 (enam) keyakinan pokok tentang rukun iman. Doktrin ini menyebabkan setiap muslim senantiasa menghubungkan setiap perbuatannya dengan balasan yang akan ia terima pada hari akhirat. Setiap muslim meyakini bahwa tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain: (QS. al-An‘am: 164).

Kedua, sebagai akibat dari keyakinan kepada pembalasan setiap perbuatan pada hari akhirat, lahirlah doktrin pertobatan. Ajaran terpenting yang dibawa al-Qur‘an adalah tentang kehidupan setelah mati. Al-Qur‘an merekam ketidakpercayaan kaum kafir Makkah tentang masalah ini dalam banyak ayat.

Doktrin-doktrin inilah yang kemudian menjadikan pertobatan sebagai satu dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Janji Allah dan Nabi Muhammad bahwa orang yang telah dihukum akan terbebas dari pembalasan perbuatannya pada hari akhirat menjadikan kesadaran untuk mengakui perbuatan menjadi tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus pada masa Nabi, pelaku kejahatan meminta agar mereka dihukum karena telah melakukan suatu kejahatan.

Ada dua konsep yang saling terkait yang membedakan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana konvensional yaitu (1) kesadaran pada keyakinan akan adanya hari akhirat dan (2) pertobatan untuk menghindari pemidanaan/siksaan pada hari akhirat. Tujuan-tujuan lain dari pemidanaan antara kedua sistem hukum tersebut relatif sama. Selain itu, dalam hukum pidana Islam dikenal teori *jawāzir* (pencegahan) dan *jawābir* (paksaan) yang muncul ketika para ulama fikih membahas apakah hukuman bersifat preventif (pencegahan) atau

paksaan (balas dendam).⁶⁸ Menurut *Izz al-Dīn `Abd al-Salām*, perbedaan antara *jawāzir* dan *jawābir* antara lain (1) *jawāzir* dimaksudkan sebagai pencegahan agar tindak pidana tertentu tidak terjadi, sedangkan *jawābir* lebih dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan; (2) *jawāzir* berkaitan dengan jarimah yang melawan larangan syarak, misalnya perzinaan, pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan, menuduh berzina, dan meminum minuman keras, sedangkan *jawābir* berkaitan dengan jarimah terhadap jiwa, anggota badan, manfaat anggota badan, ibadah, dan harta; (3) *jawāzir* berkaitan dengan jarimah hudud dan takzir yang hukumannya ditetapkan melalui mekanisme peradilan, sedangkan *jawābir* berhubungan dengan jarimah yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pihak yang dirugikan.⁶⁹

Jika dikaitkan dengan teori-teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, *jawāzir* dan *jawābir* terkait dengan teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif (*deterrence*) yang menyatakan tujuan pemidanaan antara lain adalah untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat sekaligus untuk mencegah (*prevensi*) terjadinya kejahatan. Bercerita pada aspek tujuan hukuman cambuk terhadap kesadaran hukum masyarakat Aceh, secara umum dapat dinilai pada tingkatan pemahaman masyarakat itu sendiri dalam mengaktualisasikan syariat Islam. Seseorang yang paham, berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut. Pemahaman hukum

⁶⁸ Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Islam: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: Universitas Islam Negeri, 2009), hlm.111

⁶⁹ Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Islam.*, hlm.112

diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.

Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.⁷⁰ Dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Seseorang belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik buruk. Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.⁷¹ Kesadaran hukum selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka.

⁷⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 41.

⁷¹ Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry), *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, (Fakultas Hukum dan Syariah UIN Arraniry), hlm. 67

Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.⁷² Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa sumber disimpulkan para sejarawan dan arkeolog bahwa agama Islam pertama masuk ke Nusantara ialah daerah Aceh. Disimpulkan pula bahwa Islam yang masuk ini yaitu Islam yang terlebih dahulu tersebar dan teradaptasi dengan unsur-unsur di daerah Persia dan Gujarat (India). Masuk dan kemudian berkembangnya agama Islam di Aceh telah menjadikan etnis Aceh secara keseluruhan penganut agama Islam. Namun karena Islam yang masuk ini, Islam yang telah berbaur dengan unsur-unsur budaya dari mereka yang memasukkan (budaya Persia dan India) telah memberikan corak tersendiri terhadap budaya dan adat istiadat serta agama Islam di Aceh.

Pada masyarakat Aceh antara agama dan budaya telah menyatu sehingga sukar untuk dipisahkan. Hal ini tercermin dalam sebuah ungkapan Aceh yang sangat populer, yaitu adat *ngon hukom hanjeuet cree lagee zat ngon sifeut*, artinya adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti unsur dengan sifatnya. Maksudnya hukum agama Islam yang berlaku itu telah menyatu dengan

⁷² AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV.Era Swasta, Jakarta, 1982, hlm. 16

adat laksana zat dengan sifat Allah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain dapat disebut bahwa kedua hal itu berjalan sejajar dan jika di antaranya ada yang tidak cocok, dalam arti jika adat bertentangan dengan unsur-unsur agama Islam, maka keadaan itu dianggap timpang dan salah.

Di kalangan etnis Aceh terdapat sebuah pedoman hidup yaitu adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala, yang maksudnya adat yakni kebiasaan-kebiasaan, tata cara atau peraturan-peraturan yang telah dibiasakan secara turun-temurun ditetapkan oleh raja atau penguasa (umara) dan hukum-hukum agama Islam difatwakan oleh para ulama. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disebutkan bahwa adat pergaulan dan tata cara hidup etnis Aceh telah terjalin rapat dengan nafas Islam yang tidak terpisahkan itu. Ajaran-ajaran agama Islam yang dihayati oleh penduduk (orang Aceh) sejak dahulu masih membekas sampai sekarang. Salah satu warisan pengaruh agama yaitu tradisi bahasa tulisan yang ditulis dalam huruf Arab. Meskipun etnis Aceh mempunyai bahasa sendiri yang disebut bahasa Aceh (termasuk rumpun bahasa Austronesia), tetapi tidak memiliki sistem huruf khas bahasa Aceh asli. Berbagai karya (kitab) yang dikarang oleh para ulama (pada masa kerajaan) ditulis dengan huruf Arab. Ada yang dalam bahasa Melayu yang disebut bahasa Jawi atau Jawoe dan juga bahasa Aceh serta Arab. Dapat dikatakan semua generasi tua mengenal huruf Arab (bahasa Jawi) ini didapatkannya melalui pendidikan agama. Selanjutnya di sini diketengahkan beberapa segi adat istiadat dan pandangan hidup etnis Aceh.

Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasnya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengkui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, ada suatu pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam tentang kedudukan Qanun Jinayat itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Memperhatikan realitas tersebut, penulis berpendapat bahwa peran negara untuk mewujudkan dan menegaskan syariat Islam merupakan *condition sine quanon* karena kewajiban negara atau pemerintah adalah sangat penting untuk melaksanakan hukum Islam di seluruh wilayah yang menjadi daerah kekuasaan hukum (yurisdiksi). Dalam kontek inilah tentunya negara berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya, karena sebagai suatu institusi sosial bukan hanya berurusan dengan seperangkat hukum dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, melainkan juga menyangkut kehidupan sosial manusia sebagai warga negara.

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu aspek kekhususan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menerapkan Otonomi Khusus di bidang Syariat Islam ini diharapkan menjadi refleksi pencitraan penerapan syariat Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia. Qanun Jinayat telah mencerminkan keberlakuan secara yuridis karena pembentukannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang ditetapkan sesuai wewenang

propinsi Aceh sebagai daerah pelaksana otonomi khusus. Adapun secara sosiologis, dikarenakan masyarakat di Aceh memang telah menerima syariah Islam sejak dahulu dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu saja lebih mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah syariah Islam.

Selain itu penerapan syariah Islam di Aceh terkait erat dengan *political expediency* Pemerintah Pusat guna mempertahankan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis, uqubat yang terdapat dalam Qanun Jinayat tersebut sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Qanun-qanun jinayat tersebut dibentuk sebagai upaya preventif agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti hukumannya tidak memerlukan adanya penjara yang tentunya memerlukan biaya, baik biaya konsumtif maupun biaya-biaya lainnya yang timbul karena perbuatan jinayat tersebut. Efisien artinya, hukuman yang diberikan dapat langsung sock terapi kepada pelaku jinayat, karena dicambuk di hadapan khalayak ramai.

Hukuman cambuk yang diselenggarakan tersebut bersumber pada ideologi Islamisme, intoleransi dan keAcehan. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Ansor dalam penelitiannya menyebutkan dalam penelitiannya menemukan faktor-faktor yang berkorelasi dengan sikap penerapan syariat Islam adalah ideologi Islamisme, intoleransi dan keacehan. Hampir semua unsur Islamisme berkorelasi positif dan signifikan terhadap sikap penerapan syariat Islam. Semakin setuju seseorang dengan ideologi Islamisme, maka semakin kuat dukungannya terhadap penerapan syariat Islam melalui pendekatan kenegaraan. Beberapa unsur terkait

dengan toleransi tidak berkorelasi tetapi sebagian besar berkorelasi signifikan, tetapi sebagian besar unsur tersebut memiliki korelasi yang signifikan. Semakin kuat intoleransi, maka semakin positif dukungan atas penerapan syariat Islam.

Adapun terkait dengan demografi, tidak semua unsur yang dirumuskan berkorelasi dengan sikap penerapan syariat Islam, hanya item keacehan yang berkorelasi kuat dan meyakinkan terhadap penerapan syariat Islam. Adapun item seperti unsur pendapatan, pekerjaan, umur, dan desa-kota; tidak berpengaruh.⁷³ Pendapat dari Muhammad Ansor merujuk pada aspek regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam dan dituangkan dalam hukum positif yaitu Qanun. Hal ini berorientasi sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Selain itu, aspek tataran pendapatan masyarakat dan klasifikasi pekerjaan, domisili tempat tinggal tidaklah begitu berpengaruh pada pelaksanaan syariat Islam apabila ingin diwujudkan secara kaffah.

C. Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat

⁷³ Muhammad Ansor, Zubri, Muhammad Abu Bakar, *Hubungan Antara Religiusitas dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa – Propinsi Aceh*, Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa, Langsa, 2010, hlm. vii

Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak

Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak.⁷⁴ Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.⁷⁵ Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan Peradilan Agama, seperti yang dikatakan oleh Tim Lindsey and Cate Summer yang menjelaskan bahwa:

*“Shari'ah in the Indonesian system of courts for Muslims is thus largely symbolic, at least as a formal source of law. With the exception of Aceh (where its jurisdiction as the Mahkamah Syar'iyah is much wider), the Religious Courts jurisdiction is limited by statute to only few aspects Islamic legal tradition”.*⁷⁶

Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara jarimah (tindak pidana), seperti penyebaran aliran sesat (bidang aqidah), tidak shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i (bidang ibadah), menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim tanpa uzur syar'i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), makan minum di tempat umum di siang hari di bulan puasa (bidang ibadah), dan tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam). Mahkamah Syar'iyah dipercayakan pula untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat.

⁷⁴ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 7

⁷⁵ Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁷⁶ Tim Lindsey and Cate Summer, *Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor*, dalam Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti*, Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, Bandung, 2011, hlm. 656

Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Tindak pidana dimaksud, meliputi tidak membayar zakat setelah jatuh tempo, membuat surat palsu atau memalsukan surat baitul mal, serta menyelewengkan pengelolaan zakat. Adapun hukum materil dalam bidang mu'amalah (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya.

Oleh karena itu wewenang di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah. Permasalahan mungkin timbul dalam bidang hukum materil, sebab dari beberapa qanun mengenai pidana yang telah ada, di samping bersumber dari Hukum Islam, juga hukum adat dan persepsi hukum Islam sendiri terhadap perbuatan tindak pidana tertentu. Alyasa Abubakar' mengatakan, Aceh membutuhkan segera qanun hukum acara jinayat untuk mengisi kekosongan hukum terhadap tiga qanun syariat Islam sebelumnya yang sudah diberlakukan di Aceh.⁷⁷

Qanun yang ada saat ini hanya berupa hukum materiil dan belum dapat dijalankan maksimal tanpa ada hukum formil (hukum acara) yang mengatur agar hukum materiil itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibat tak adanya hukum acara jinayah, telah menyebabkan timbulnya beragam reaksi masyarakat. Di satu sisi masyarakat menginginkan agar penrapan syari'at Islam berjalan sempurna (kafah), namun di sisi lain perangkat hukum tak mampu menjawab harapan

⁷⁷ Alyasa' Abubakar, "*Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat*", Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, 13 Februari 2013, hlm. 6

masyarakat. Persoalan lain yang muncul karena lemahnya aturan (qanun) yang mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh adalah pelaku maisir (judi) tidak boleh ditahan, sehingga memberikan peluang kepada pelaku untuk melarikan diri. Hal ini terjadi karena tidak adanya eksekutor dari anggota Wilayatul Hisbah (WH), tapi saat eksekutor sudah ada, justru tersangka telah kabur. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus jelas hukum materil yang mana digunakan terhadap perkara pidana. Hal ini penting terutama untuk kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam) Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah.

Adapun hukum materil dalam bidang mu'amalah (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan

sadaqah. Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh) tersebut dibagi dua yaitu:

Kewenangan Relatif. Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan "*distributie van rechtsmacht*". Atas dasar ini maka berlakulah asas "*actor sequitur forum rei*".⁷⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah diatur dalam Pasal 247, 252 dan 252 yang dimana jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencambukan dengan berkoordinasi dengan kepala instansi yang membawahi wilayahul Hisbah dalam proses pelaksanaan eksekusi.

1. Mengenal Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Syariat Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-ahwal al-shakhsyiyah*, muamalah dan jinayah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa

⁷⁸Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 8

Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan sejarah baru bagi peradilan agama di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Islam⁷⁹.

Mahkamah Syar'iyah ini terdiri dari :

- a. Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- b. Mahkamah Syar'iyah (Kabupaten/Kota) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dijumpai dua asas dalam pemberlakuan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yaitu asas personalitas keislaman dan asas teritorial. Oleh karena itu, dapat ditarik empat pedoman dalam memperlakukan hukum syari'ah oleh Mahkamah Syar'iyah yaitu (1) Untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh secara otomatis, qanun diberlakukan bagi mereka. (2) Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di Aceh tetap diberlakukan hukum Islam. (3) Untuk masyarakat Aceh non muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh ataupun di luar Aceh tidak diberlakukan hukum Islam sama sekali. (4) Untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di luar Aceh juga tidak diberlakukan hukum Islam.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, halaman.,13

⁸⁰ Miftahul Ulum, "Fikih Hukum Tata Negara (Analisis Terhadap Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia)", *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Volume 7, No. 2 (Oktober, 2016), halaman.,157-172.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, (Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum).
- b. Fungsi Administrasi, (Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum).
- c. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, (Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah).

5. Prosedur dalam Menangani Perkara Jinayah di Mahkamah Syar'iyah

Hakim di Mahkamah Syar'iyah adalah hakim yang telah mengikuti pelatihan dari Dinas Syari'at Islam di Provinsi. Artinya semua hakim yang ada di Mahkamah Syar'iyah dapat menangani/mengadili perkara jinayah⁸¹. Prosedur dalam menangani perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut:

- a. Proses penyelidikan yang telah selesai dilakukan oleh pihak Penyidik, Maka selanjutnya proses dilimpahkan ke pihak Kejaksaan, untuk diperiksa lebih lanjut berkas-berkas yang diajukan sebelum diajukan ke Mahkamah Syar'iyah.
- b. Proses pemeriksaan berkas selesai oleh Kejaksaan, berkas perkara dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan. Maka setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa kelengkapan berkas perkara dan kemudian melimpahkannya ke Mahkamah Syar'iyah, kemudian petugas meja 1 Mahkamah Syar'iyah menerima berkas perkara jinayah lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut sebagaimana yang diajukan oleh JPU. Masa Penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman 'uqubat penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - 2) Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari;

⁸¹ Hasil dari wawancara dengan Panitera Hukum Muda Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

- 3) Pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari;
- 4) Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari; dan
- 5) Pelaksanaan 'uqubat, paling lama 5 (lima) hari.

Berikut adalah Gambaran Pelaksanaan Eksekusi Cambuk ;



Adapun kaitan peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara pelanggaran jinayah berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah diatur dalam Pasal 247, 252 dan 252 yang dimana putusan hakim memberikan penetapan jumlah cambukan yang diterima pelaku sesuai dengan tingkatan kesalahannya pada pembuktian di persidangan.

Efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat dalam perspektif qanun hukum acara jinayah belum berjalan secara optimal, dikarenakan setelah inkrahnya putusan Mahkamah Syar'iyah terhadap pelaku jinayah tidak langsung dilakukannya pencambukan sehingga para pelaku harus mendekam terdahulu kedalam penjara.

2. Kewenangan Wilayahtul Hisbah dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Dalam pemerintahan Aceh, Wilayatul Hisbah adalah perangkat pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.⁸² Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.⁸³ Tugas Wilatul Hisbah belum dirasa maksimal dalam proses penegakkan syariat Islam dikarenakan jumlah aparatur dan biaya oprasional belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan wilatul Hisbah secara Profesional. Ini menunjukkan pemerintah belum serius dalam menciptakan syariat Islam yang benar-benar diterima sebagai satu-satunya hukum yang diyakini dapat menjaga dan menjamin kemaslahatan di tengah-tengah Masyarakat.

⁸² Lihat Pasal 202 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

⁸³ Lihat Pasal 203 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Seiring pemberlakuan Undang-undang Nomor. 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA Prov. Di Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam,⁸⁴ maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.⁸⁵

Tujuan dari keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan dibentuk pula Muhasib-Muhasib gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai Wilayatul Qura yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten.⁸⁶Prakarsa untuk mengaktualisasikan kembali lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat

⁸⁴ Lihat Pasal 20 ayat (1) PERDA Prov. DI Aceh Nomor. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

⁸⁵ Pada mulanya, Wilayatul Hisbah merupakan sub dalam Dinas Syariat Islam. Namun, atas dasar pertimbangan mereka yang bertugas memastikan jalannya peraturan daerah (qanun) seperti halnya polisi pamong praja, akhirnya pada tahun 2006 digabungkan dibawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun demikian, kebijakan ini independen di setiap pemerintah kabupaten atau kota. Di Aceh, Wilayatul Hisbah bergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Catatan kaki dalam Lilik Andaryani, "Formalisasi Syari'ah Islam di Indonesia (Telaah Atas Kanunisasi Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)", FENOMENA, Vol IV No. 1 (2012), (Centre for Research and Community Services of State Islamic Institute of Samarinda), hlm. 39. Lebih lengkap mengenai Wilayatul Hisbah di Aceh, lihat Muhibbuththabary, Konsep dan Implementasi Wilayatul Hisbah dalam Penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Disertasi Program Pascasarjana, (Aceh: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007)

⁸⁶ Lilik Andaryani,..., hlm. 40

Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar historis yang tidak jelas. Ide tersebut murni dari eksistensi Wilayatul Hisbah dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam.⁸⁷ Wilayatul Hisbah bukanlah polisi syariat. Ia adalah lembaga pengawas dan pembinaan yang menghadapi masyarakat dengan menggunakan kharisma pribadi. Bersenjatakan Al-Qur'an dan hadits serta qanun dalam melawan argumen masyarakat. Seharusnya, pelaksanaan syariat Islam tidak memunculkan ketakutan kepada Wilayatul Hisbah, melainkan melahirkan sikap hormat dan patuh karena para muhtasib atau muhtasibahnya adalah orang-orang yang dapat dijadikan sebagai ustawun khasanah yang memiliki moral tinggi dan memahami hukum dalam penegakan syariat Islam.

Kondisi pemahaman anggota wilatul hisbah terkait penegakan syariat Islam belum cukup mempuni yang mana ini dapat menggoyahkan kesadaran hukum masyarakat, karena anggota wilatul hisbah juga bertugas sebagai pemberi contoh tauladan baik secara prilaku maupun pengehtahuan tentang aturan-aturan dalam nash dan qanun-qanun syariat Islam. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairul Fahmi dalam proses perekrutan anggota Wilayatul Hisbah, ternyata tidak semua petugas memiliki pemahaman yang matang terkait penegakan syariat Islam. Kebanyakan dari mereka hanyalah pencari kerja, bukan yang mempunyai landasan pengetahuan tentang penegakan syariat secara komprehensif

⁸⁷ Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. X No. 2 (Februari, 2011), (Centre for Reseacrech and Publication / LPPM UIN Arraniry), hlm. 6

dan totalitas.⁸⁸ Berdasarkan Keputusan Gubernur NAD Nomor 1 Tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam
- c) Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam ke penyidik.

Dari beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tersebut dapatlah dipahami bahwa kewenangan yang ada pada WH sangatlah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa WH berada di baris paling depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak terlepas kaitannya dengan syari'at Islam, bahkan tidak jarang WH mendapat ejekan dan cemoohan serta tuduhan masyarakat bahwa WH "mandul" dan tidak mampu bekerja sesuai perannya. Keterbatasan kewenangan tersebut disebabkan personil WH saat ini

⁸⁸ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006)", *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2012), (University of Darussalam Gontor), hlm. 302-303

belum ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), apalagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara hukum berfungsi sebagai penyidik dan bisa melakukan sebagian dari tugas-tugas kepolisian umpamanya : menangkap, menggeledah, menyita dan menahan seseorang yang dianggap perlu demi tegaknya peraturan dan Perundang-undangan. Untuk sementara ini WH tidak bisa melakukan hal-hal semacam itu karena bisa di pra-peradilan kan dengan tuduhan non prosudural. Maka dalam pergerakannya WH saat ini lebih mengarah kepada dakwah-dakwah yaitu mengingatkan masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Secara formal pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah didukung oleh Undang-Undang dan Qanun-qanun yang bersifat publik. Sehingga ada empat qanun yang sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu :

- a) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Dibidang Akidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam;
- b) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khmar (Minuman Keras);
- c) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi);
- d) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum Dan Pergaulan Bebas)

Berdasarkan Qanun yang telah disahkan tersebut dan diberlakukan bagi masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali. Perilaku, perbuatan dan pergaulan

masyarakat diharapkan sesuai dengan ajaran dan tuntutan Islam. Kesadaran hukum menjadi modal utama dalam mewujudkan pandangan yang sama terhadap penegakkan syariat Islam antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak mudah terjadinya main hakim sendiri dan upaya mengklabui masyarakat dalam proses perkara hukum jinayat oleh oknum aparat-aparat terkait.

Oleh karena itu, diperlakukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penegakkan syariat Islam yang kaffah. Disamping itu yang harus dimiliki dalam penerapan syariat Islam adalah kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum termasuk Wilayatul al-Hisbah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan syariat Islam.⁸⁹ Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di Provinsi Aceh memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara kaffah masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan.

Berdasarkan analisis data-data yang berhasil didapatkan, sudah jelas bahwa posisi wilayatul hisbah secara hierarki struktur sejarah Islam berada di bawah lembaga peradilan. Keberadaannya dalam pemerintahan Aceh juga telah dikukuhkan dalam Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

⁸⁹ Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan Dan Pelaksanaan Di Wilayah Timur Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), hlm. 40-41.

tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut dipaparkan bahwa wilayatul hisbah adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan syariat dalam pelaksanaan syariat Islam. Kemudian dipertegas kembali bahwa wilayatul hisbah merupakan bagian dari sistem peradilan syariah sebagai lembaga ekstra yudisial yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam.

Secara eksplisit pembentukan lembaga ini terdapat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1). Wilayatul Hisbah ini secara fungsional berada di bawah koordinasi Dinas Syariah Islam, sedangkan secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.⁹⁰ Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit sekaligus dengan aspek rincinya. Dulu Wilayatul Hisbah hanya bermodalkan keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syariah Islam, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Wilayatul Hisbah (WH) merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana termaktub dalam UUPA Pasal 244 ayat (2).

Mencermati eksistensi Wilayatul Hisbah pasca penggabungan dengan Satpol PP, maka tentu banyak persoalan yang terjadi.⁹¹ Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun kiprahnya sebagai lembaga pengawas syariat

⁹⁰ Gunawan, *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satpol Pp Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh*, Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 2 Juni 2012, (Kementerian Dalam Negeri), hlm. 118

⁹¹ Cakra Arbas, dkk " *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Status Dan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau)* ", Jurnal Kajian Hukum, Vol.1 No.2 September 2023, Hal 73.

Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat.⁹² Selain persoalan yang disebutkan di atas, Wilayatul Hisbah dalam hal pelaksanaan tugasnya sebagai eksekutor cambuk terdapat beberapa kendala. Dimana aktualisasinya, menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, eksekutor cambuk dari unsur Wilayatul Hisbah diharuskan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi cambuk. Namun, diketahui bahwa masih banyak kabupaten kota di Aceh yang belum menggelar pelatihan tersebut, sehingga dampaknya adalah minimnya jumlah eksekutor cambuk yang tidak tersertifikasi.

3. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Pelaksanaan hukuman adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum. Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan instansi/lembaga terkait.⁹³ Hakim Pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa keputusan mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁹⁴ Atas permintaan Jaksa pengawalan dan pengamanan ter hukum pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan oleh kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah kabupaten/Kota setempat. Selain Peran Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Syarriyah dalam pelaksanaan Hukuman cambuk juga dihadirkan dokter sebagai tim medis untuk perawatan kepada terpidana hukuman cambuk.

⁹² <http://informasi-syarif.blogspot.co.id/2013/02/efektifitas-satpol-pp-dan-wilayatul.html>

⁹³ Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 247

⁹⁴ Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 280

Setelah pelaksanaan hukuman cambuk selesai pihak Lapas memberikan surat keterangan bebas kepada terhukum. Mengacu pada peraturan gubernur NAD Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Tanggal 10 Juni 2005, disebutkan dalam Pasal 2, pelaksanaan hukuman cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Ayat 2, Jaksa menunjuk pecambuk. Merujuk pada aturan tersebut juga secara legal menetapkan bahwa jaksa sebagai penyedia fasilitas sarana dan prasarana eksekusi cambuk.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAISIR DAN TEORI EFEKTIFITAS

DALAM PENELITIAN HUKUM

A. Unsur dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Maisir

Dalam menentukan sanksi atau hukuman atas suatu tindak pidana, terlebih dahulu perlu diketahui unsur-unsur jarimah tersebut. Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai jarimah maisir jika terdapat beberapa unsur, antara lain sebagai berikut:

1. Taruhan agar mendapatkan keuntungan;
2. Dilakukan dua pihak atau lebih;
3. Memiliki niat jahat

Taruhan adalah unsur utama dalam perjudian. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dapat dikenai ketentuan ini. Setiap perbuatan dapat dikategorikan judi apabila dalam perbuatan tersebut mengandung unsur taruhan. Unsur yang kedua adalah dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, perjudian bisa melibatkan dua pihak saja atau bisa juga melibatkan lebih dari dua pihak. Misalnya dalam permainan kartu joker, permainan ini dapat melibatkan lebih dari dua orang, dimana satu orang akan keluar sebagai pemenang. Selain itu, berjudi dengan dua orang atau lebih adalah berjudi menggunakan bandar taruhan. Cara ini mirip dengan yang dilakukan di kasino. Dalam hal ini, para pemain duduk saling berhadapan, tetapi taruhan sebenarnya adalah lawannya. Adapun unsur yang ketiga

adalah niat jahat. Pertama, karena maisir memang dilarang keras dalam nash; kedua, motivasi orang bermain tidak lain adalah untuk merebut sebanyak mungkin harta lawannya. Pihak yang menang tidak kenal ampun kepada lawannya, sedangkan pihak yang kalah menyimpan dendam dan penasaran serta bertekad untuk mengalahkan lawan yang mengalahkannya. Bahkan jika mereka terlihat berhubungan baik, pasti ada kebencian atau niat jahat dihati masing-masing.⁹⁵

Perlombaan lari, bulu tangkis, sepak bola, catur, dan olahraga lain yang berhadiah hukumnya diperbolehkan dalam agama, selama tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Hadiah uang yang diperoleh dari hasil perlombaan diperbolehkan dalam agama dengan syarat uang atau hadiah yang diterima tersebut berasal dari pihak ketiga (penyelenggara lomba). Jika didalam permainan tersebut terdapat unsur taruhan, yang merugikan sebelah pihak maka permainan tersebut menjadi haram.

Beberapa faktor dilakukannya perjudian adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial dan ekonomi, yaitu status sosial dan tingkatan ekonomi yang rendah sehingga menganggap judi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup.
2. Faktor situasional, yaitu tekanan dari teman-teman dan lingkungan untuk ikut serta dalam perjudian dan metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian.

⁹⁵ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 110-111.

3. Faktor keingintahuan, yaitu rasa penasaran terhadap hal tersebut. Sehingga rasa penasaran sering kali dijadikan alasan dengan beranggapan bahwa siapapun dapat menang, termasuk dirinya sendiri memicu rasa penasaran untuk melakukannya berulang kali.
4. Persepsi tentang kemenangan, yaitu terlalu berharap dapat memberikan kemenangan yang cenderung dianggap keliru sehingga muncul masalah baru karena persepsi yang tidak sesuai dan berjalan mulus.
5. Faktor persepsi terhadap keterampilan bahwa judi adalah perasaan nyaman. Mereka ingin memperoleh penghargaan dari lingkungan, yaitu dengan dianggap memiliki keterampilan atau ahli dalam bermain judi, serta akan lebih dihargai dikelompoknya.⁹⁶

B. Bentuk - Bentuk Hukuman Ta'zir Terhadap Pelaku Maisir

Maisir termasuk kategori 'uqubat ta'zir, sebab ketentuannya tidak ditetapkan oleh nash. Oleh karena itu hukumannya diserahkan kepada ketentuan pemerintah. Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir terhadap pelaku maisir, yaitu:

1. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif untuk membuat pelaku merasa jera dalam 'uqubat ta'zir. Jumlah hukuman dalam 'uqubat hudud terlihat jelas bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan jarimah qadzaf. Namun dalam 'uqubat ta'zir, hakim berwenang untuk memutuskan jumlah hukuman cambuk tergantung pada

⁹⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 168

kondisi pelaku, keadaan, dan tempat terjadinya kejahatan.⁹⁷ Alat yang digunakan untuk hukuman ini adalah cambuk yang berukuran sedang (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.⁹⁸

Adapun mengenai jumlah maksimal cambuk dalam jarimah ta'zir adalah:

Menurut Mazhab Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut beliau hukumannya tidak boleh lebih dari 39 kali cambuk. Menurut abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali. Menurut ulama Maliki hukuman ta'zir boleh lebih dari batas hukuman had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah sebanyak 100 kali karena memalsukan stempel Baitul Mal.⁹⁹

Kemudian pendapat ulama mengenai batas minimal hukuman cambuk dalam jarimah ta'zir adalah:

Menurut ulama Hanafiyah batas terendah ta'zir harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Batasan terendah satu kali cambukan. Menurut Ibnu Qudamah batas minimal tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim, tergantung tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, namun pertimbangan *ulil amri* harus ditambahkan sebagai

⁹⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. 6, hlm.149.

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, hlm.260

⁹⁹ Ibid., hlm. 150-151

aduan semua hakim. Setelah ada ketetapan hakim, maka tidak ada lagi perbedaan pendapat.¹⁰⁰

2. Hukuman Penjara

Menurut Lamintang, hukuman penjara adalah suatu hukuman yang membatasi kebebasan gerak narapidana dengan mewajibkannya untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan dengan cara mengurung orang tersebut didalam lembaga pemasyarakatan, serta dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib terhadap mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁰¹

Dalam syari'at Islam hukuman penjara dibagi dua bagian, yaitu:

a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah pemenjaraan yang dibatasi secara tegas untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada kesepakatan di antara para fuqaha mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara terbatas. Menurut Syafi'iyah batas maksimal hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dikutip dari Abdullah Az-Zubairi adalah pidana penjaranya satu bulan atau enam bulan.¹⁰²

b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

¹⁰⁰ Ibid.,

¹⁰¹ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung: 1984, hlm.56.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika), Cet. 2, hlm.262-

Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu, tetapi berlangsung sampai meninggalnya atau taubatnya terpidana, yang biasa disebut dengan hukuman penjara seumur hidup.¹⁰³

c. Hukuman Denda (*Al-gharamah*)

Hukuman denda adalah hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik terkait dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun keadaan tempat dan waktu.¹⁰⁴

C. Teori Tentang Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau mampu menghasilkan suatu hasil atau mulai berlakunya suatu peraturan.¹⁰⁵ Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, tercapainya hasil atau dukungan suatu tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam organisasi, kegiatan ataupun program. Ini disebut efektif ketika tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan yang direncanakan.¹⁰⁶

Jalannya suatu hukuman dapat dievaluasi melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu atau tidaknya perubahan

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 263

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 267

¹⁰⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 352.

¹⁰⁶ ga Rosalinda, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm.3.

bentuk hukuman secara signifikan. Dengan demikian suatu hukuman dikatakan efektif jika hukuman tersebut berjalan sesuai dengan aturan atau berjalan sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Marcus Priyo Guntarto menjelaskan pendapat Clarence J Dias sebagai berikut, ada 5 (lima) syarat efektivitas suatu sistem hukum antara lain:¹⁰⁷

1. Mudah atau tidaknya makna isi peraturan tersebut dipahami;
2. Seberapa jauh masyarakat mengetahui isi peraturan yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

Hukum akan efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya adalah untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif biasanya dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika terjadi suatu kesalahan maka kemungkinan dapat dikoreksi dengan mudah, jika

¹⁰⁷ Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71.

¹⁰⁸ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm .303.

hukum perlu dilaksanakan atau diterapkan pada situasi baru yang berbeda, hukum dapat menyelesaikannya.

Ketika berbicara tentang sejauh mana efektifitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur seberapa jauh aturan hukum itu dipahami atau tidak dipahami dan ditaati atau tidak ditaati. Jika sebagian besar sasaran ketaatan memahami dan mentaati hukum, maka aturan hukum dianggap efektif.¹⁰⁹

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektifitas perundang-undangan atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering disamakan oleh masyarakat, padahal keduanya saling berhubungan erat, namun tidak persis sama. Kedua unsur inilah yang sebenarnya menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum di masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak yang membuat atau menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

¹⁰⁹ Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 14.10.

atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berasal dari inisiatif masyarakat dalam kehidupan sosial).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :¹¹⁰

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sinkron dan bebas dari pertentangan hierarki dan horizontal.
- 3) Pengaturan dalam bidang kehidupan tertentu sudah terpenuhi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu didasarkan pada persyaratan hukum yang ada.

Faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam konteks ini diharapkan memiliki aparat yang handal sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam hal ini mencakup keterampilan profesional dan mentalitas yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto, persoalan-persoalan yang mempengaruhi efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat penegak hukum bergantung pada hal berikut :¹¹¹

- 1) Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 80

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 86

- 2) Sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Apa bentuk keteladanan yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangannya.

Faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana untuk menjalankan tugasnya. Maksudnya adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Prasarana tersebut menjadi bagian yang berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun hal-hal yang perlu dilihat adalah ada tidaknya prasarana, prasarana yang memadai atau tidak, kualitas prasarana yang ada.

Faktor keempat, adanya beberapa indikator atau elemen pengukur efektifitas yang terdapat pada kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Masyarakat mampu memahami aturan hukum yang berlaku sehingga mengetahui sanksi yang akan didapat.
- 2) Menurunnya jumlah kasus tindak pidana maisir serta pelaku yang tidak mengulangi perbuatannya yang sama (residivis).
- 3) Masyarakat merasa puas terhadap hasil putusan sehingga terpidana tidak mengajukan banding.

Faktor yang kelima adalah kebudayaan yang menjadi kebiasaan masyarakat mengenai perlakuannya terhadap keberadaan aturan. Hal ini dapat ditentukan dari

ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat, baik kebiasaan baik atau yang melanggar aturan.

3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran berarti keadaan ikhlas yang timbul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum berarti perbuatan dan perasaan yang muncul dari hati nurani dan jiwa manusia yang paling dalam sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.¹¹²

Masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan salah satu pokok kajian yang penting dalam keefektifan hukum. Sering dikatakan bahwa hukum harus selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut harus sesuai dengan kehendak masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.¹¹³

Secara umum, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin besar kemungkinan masyarakat akan mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:¹¹⁴

¹¹² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 197.

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1998), hlm. 198.

1. Pengetahuan tentang hukum

Maksudnya adalah pengetahuan seseorang tentang perbuatan-perbuatan tertentu dalam hukum tertulis, yaitu tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pengetahuan tentang isi hukum

Maksudnya adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum tersebut.

3. Sikap hukum

Maksudnya adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya persepsi bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada pengakuan terhadap aturan hukum.

4. Pola perilaku hukum

Maksudnya adalah apakah aturan hukum itu berlaku bagi masyarakat. Jika aturan hukum tersebut berlaku, sejauh mana penerapannya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Intinya kesadaran hukum masyarakat sebenarnya berkaitan dengan apakah suatu hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Jika masyarakat hanya mengetahui adanya peraturan hukum, maka kesadaran hukumnya akan lebih rendah dari mereka yang memahaminya. Kesadaran hukum masyarakat dapat dengan mudah diruntuhkan oleh perbuatan atau segala sesuatu yang memungkinkan

seseorang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini ketidakpatuhan terhadap hukum lebih mengutamakan kepentingan seseorang, tetapi dapat merugikan orang banyak.

Kemudian mengenai ketaatan hukum, hal ini bergantung pada kepentingan masyarakat di suatu wilayah. Ketaatan sangat tergantung pada upaya persuasif atau pengajakan untuk mengimplementasikan ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan ketaatan biasanya dilakukan dengan membantu masyarakat untuk memahami ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan peluang untuk menginternalisasikan atau meyakinkan masyarakat bahwa contoh terburuk adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.¹¹⁵

Apabila suatu aturan hukum dipatuhi oleh sebagian besar target yang dimaksudkan, maka aturan hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Namun, meskipun aturan hukum yang ditaati dapat dikatakan efektif, tetapi sejauh mana efektivitasnya dapat dipertanyakan lebih lanjut. Taat atau tidak nyaman seseorang terhadap aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:¹¹⁶

- 1) Ketaatan yang bersifat *Compliance*, artinya seseorang mematuhi aturan hanya karena takut dihukum. Ketaatan yang dilakukan hanya sebagai

¹¹⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.220.

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta :RajawaliPers, 1982), hlm. 49-50

pemenuhan untuk menghargai dan upaya untuk menghindari hukuman, bukan karena keinginan diri sendiri untuk mematuhi hukum. Pengaruh ini didasarkan pada “tindakan pengendalian”, oleh karena itu seseorang tersebut hanya mematuhi hukum jika berada di bawah pengawasan.

- 2) Ketaatan yang bersifat *Identification*, artinya seseorang mematuhi aturan hanya karena takut hubungan baik dengan seseorang akan rusak. Identifikasi yang dimaksud adalah penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya, tetapi hanya karena keinginan untuk mempertahankan hubungannya terhadap keanggotaan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi nilai-nilai batin dan daya tarik hubungan yang dipegang seseorang.
- 3) Ketaatan yang bersifat *Internalization*, artinya seseorang patuh terhadap aturan hukum karena sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikir yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan melalui aturan atau perilaku seseorang untuk menemukan isi yang secara intrinsik berharga. Isinya selaras dengan nilai manusia, karena nilai-nilainya memperbaiki dan beradaptasi dengan yang tak bisa diacuhkan. Adanya kesadaran batin yang membuatnya mematuhi hukum dengan baik

Jika ketaatan hukum sebagian masyarakat hanya karena kepentingan yang bersifat *Compliance* atau hanya takut dihukum, maka tingkat ketaatannya sangat rendah, karena harus selalu diawasi. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat

Internalization, karena aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikir yang dianutnya, maka tingkat ketaatannya jauh lebih tinggi.¹¹⁷

¹¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), hlm. 375

BAB IV

KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU DALAM MENEKAN ANGKA TINDAK PIDANA (MAISIR) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Perbedaan Konsep Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP

1. Konsep Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Penerapan syariat Islam tidak terlepas dari berbagai gerakan Islam yang selalu mendukung penerapan syariat Islam, dari yang tergolong radikal sampai ada yang moderat, dari yang menginginkan penerapan itu sekaligus hingga pada yang memberikan toleransi progresif atau bertahap.¹¹⁸ Aceh merupakan daerah yang ingin menerapkan syariat Islam secara *kaffah*. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Aceh diberikan keistimewaan untuk membuat sendiri aturan seperti yang telah dinyatakan di dalam Qanun.

Sebelum adanya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, *Maisir* diatur dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 dimana tujuan pengaturannya adalah sebagai upaya represif dengan menjatuhkan hukuman dalam bentuk ‘*uqubat ta`zir* yang dapat berupa ‘*uqubat cambuk*. Bentuk ancaman *uqubat cambuk* bagi pelaku jarimah maisir dimaksudkan untuk menyadarkan pelaku sekaligus sebagai

¹¹⁸ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 239

peringatan agar tidak melakukan perbuatan maisir. Selain itu, ‘uqubat cambuk juga dapat menimbulkan rasa malu dan tidak beresiko pada keluarga.¹¹⁹

Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) menimbang bahwa maisir termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam Syari’at Islam serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan maksiat lainnya.

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bagian Kedua, Ruang Lingkup Pasal 3 menjelaskan bahwa:¹²⁰

- 1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku jarimah;
 - b. Jarimah; dan
 - c. ‘Uqubat
- 2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Khamar;
 - b. Maisir;
 - c. Khalwat;
 - d. Ikhtilat;
 - e. Zina;
 - f. Pelecehan seksual;

¹¹⁹ Penjelasan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹²⁰ Pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah

Dilihat dari ringan beratnya hukuman yang diancamkan, maisir merupakan *'uqubat ta'zir*, yaitu jarimah yang dilarang *syara'* tetapi tidak disebut secara tegas di dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. *'uqubat ta'zir* memberikan peluang kepada hakim untuk pembaharuan terhadap ketentuan mengenai bentuk hukuman (*'uqubat*) yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pengaturan maisir didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur mulai Pasal 18 sampai Pasal 22. Unsur-unsur yang termuat didalam Pasal tersebut, sebagai berikut:

- a) Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal diatas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat kata “sengaja”.
- 2) Unsur objektif, terdiri atas:

- a. Melakukan jarimah maisir.
- b. Nilai taruhan
- c. Keuntungan
- d. Hukuman

Unsur objektif dalam Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat baik taruhan dan/atau keuntungan harus bernilai 2 (dua) gram emas murni.

- b. Pasal 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal di atas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”.
- 2) Unsur objektif, terdiri atas :
 - a. Melakukan jarimah maisir.
 - b. Nilai taruhan.
 - c. Keuntungan.
 - d. Hukuman

Unsur objektif dalam Pasal 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat baik taruhan dan/atau keuntungan harus bernilai lebih dari 2 (dua) gram emas murni.

- c. Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal di atas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”.

- 2) Unsur objektif, terdiri atas :

- a. Menyelenggarakan
- b. Menyediakan
- c. Fasilitas
- d. Membiayai
- e. Hukuman

- d. Pasal 21 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan

mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal di atas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”.
 - 2) Unsur objektif, terdiri atas :
 - a. Melakukan jarimah maisir
 - b. Mengikut sertakan anak-anak
- e. Pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, berbunyi:

”Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ‘*Uqubat* yang diancamkan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal diatas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “percobaan”.
- 2) Unsur objektif yang termuat pada kalimat “melakukan *Jarimah Maisir*”

Percobaan yang dianut dalam pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai dengan Pasal 53 KUHP dimana untuk dipidana

percobaan berarti perluasan dapat dipidana delik, sekalipun perbuatan baru sebagian dilaksanakan atau masih ada unsur-unsur yang tersisa.¹²¹

Penerapan syariat Islam di Aceh benar-benar dilakukan dengan baik, sebab tujuan diterapkannya syariat Islam memang untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

2. Konsep Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

¹²¹ J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 210.

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan mata pencaharian itu.¹²²

Dalam uraian tersebut, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian yang dimuat dalam ayat (1), antara lain:

Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah unsur subjektif, yaitu pada kata sengaja, dan unsur objektif, yaitu pada kalimat untuk bermain judi tanpa izin dijadikan sebagai mata pencaharian.

Kedua, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam kejahatan usaha permainan judi, terdiri atas unsur- unsur objektif yaitu (a) perbuatannya: turut serta; (b) objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi, terdiri atas unsur

¹²² Rahmat Jurnia, *Kitab Undang-Undang Huku Pidana & Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 273.

objektif: (a) perbuatannya menawarkan dan memberi kesempatan, (b) objeknya adalah khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur objektifnya: (a) perbuatannya: turut serta; (b) objeknya: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Kelima, melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang diadakannya sebagai mata pencaharian. Unsur perbuatannya: turut serta, objeknya: dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.¹²³

Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 - b. Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

¹²³ Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.173

2. Jika pada waktu melakukan tindak pidana itu belum lalu dua tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu tindak pidana ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.¹²⁴

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1) , sedangkan pada ayat (2) pengulangnya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur perbuatan bermain judi dan dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 dapat dilakukan oleh satu orang karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi.

Namun, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis tidak dapat dilakukan oleh satu orang karena perbuatan perjudian tidak mungkin dilakukan tanpa kehadiran paling sedikit dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang. Dalam tindak pidana perjudian, keduanya sama-sama diadili dan dihukum. Pada bentuk kedua terdapat unsur perbuatan ikut serta bermain judi, tempatnya yaitu di jalan umum, di pinggir jalan, ditempat yang dapat dikunjungi umum, dan perjudian itu tanpa mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang.¹²⁵

¹²⁴ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visi Media, 2014), hlm. 118.

¹²⁵ Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.174.

Walaupun masalah perjudian sudah tertulis didalam peraturan perundang-undangan, baik itu dalam segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang No.7 Tahun 1974 masih terdapat beberapa kelemahannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undangan hanya mengatur perjudian untuk mencari nafkah atau mata pencaharian, jadi jika perjudian bukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian maka kemungkinan perjudian tidak dikenakan hukum pidana.
2. Undang-undangan hanya mengatur maksimum hukuman, sedangkan minimum hukuman tidak diberi batas sehingga dalam praktik peradilan, Majelis Hakim sering menjatuhkan putusan yang sangat ringan hanya beberapa bulan atau dibebaskan.
3. Pasal 303 bis ayat (1) ayat (2), hanya berlaku untuk perjudian yang bersifat illegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa tidak dapat dijatuhi pidana terhadap pelakunya.¹²⁶

Perjudian memiliki unsur ketertarikan atau minat dan pengharapan yang tinggi, serta unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Bentuk yang paling sederhana seperti perbuatan membeli atau menjual barang dagangan, benda-benda jaminan, dan hak-hak tertentu dengan harapan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Klasifikasi perjudian dari bentuknya adalah:

¹²⁶ *Ibid.*,

1. Bentuk permainan dan undian legal dengan izin pemerintah;
2. Bentuk permainan dan undian ilegal.¹²⁷

Bentuk perjudian yang dulu dilegalkan oleh pemerintah,kegiatannya memiliki tempat yang resmi, terjamin operasinya yang aman dan diketahui oleh umum. Misalnya seperti Casino-casino dan petak Sembilan di Jakarta. Bentuk perjudian yang dilegalkkan oleh pemerintah ditujukan agar mendapatkan sumber keuangan untuk pembangunan dan dana sosial.¹²⁸

B. Efektifitas Pelaksanaan Ekseskuensi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Maisir* Pada Mahkamah Syari'ah Kualasimpang

Sebelum kita berbicara mengenai efektif atau tidak efektifnya penerapan sanksi pidana cambuk dalam menekan tindak pelanggaran Qanun di bidang Syariat islam terkait dengan tindak pidana perjudian, ada baiknya kita mengetahui apakah yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya dan di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya.

Sekurang kurangnya ada empat jawaban untuk pertanyaan ini:

- a. tujuan yang ingin dicapai dengan alasan agama (alasan teologis) bahwa pelaksanaan Syariat merupakan perintah Agama, untuk dapat menjadi muslim.
- b. tujuan dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat akan merasa lebih aman dan tentram karena apa yang berlaku disekitar mereka, kegiatan yang mereka

¹²⁷ Kartini kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 63.

¹²⁸ Ibid.,hlm.64

jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.

- c. tujuan dengan alasan hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat.
- d. tujuan dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial, bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetia kawan sosial dalam bentuk tolong menolong baik untuk kegiatan ekonomi atau untuk kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid. Anggota masyarakat di harapkan akan lebih rajin bekerja, akan lebih hemat dan juga lebih bertanggung jawab.

Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan Syariat Islam di provinsi Aceh. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi pelanggaran tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 12 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat (mesum) saat ini Qanun itu semua telah di rangkap dalam Qanun yang baru yaitu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggalakkan hukuman cambuk adalah bertujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggar syari'at islam. Jera yang dimaksud disini bukanlah karena telah mendapat penyiksaan badan. Melainkan karena si terhukum dan keluarga terhukum tersebut telah merasa sangat malu. Rasa malu yang di dapat ini lah yang selanjutnya diharapkan si terhukum tersebut benar-benar bertaubat, dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Namun setelah putusan mahkamah syar'iyah kuala simpang

terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk disamping melibatkan beberapa institusi dan juga harus melalui prosedur yang dimana diantaranya adalah:

1. Jaksa sebagai pelaksana eksekusi uqubat cambuk
2. Jaksa menyiapkan tempat dan waktu pencambukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syariah, kepala dinas kesehatan dan instansi yang membawahi wilayahul hisbah atau dinas syariat Islam kabupaten/kota setempat.
3. Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi wilayahul hisbah dan dinas syariat Islam kabupaten/kota setempat mempersiapkan pecambuk dan memberitahukan kesiapan petugas pecambuk tersebut kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.
4. Jaksa menunjuk pecambuk (eksekutor), yaitu petugas wilayahul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum.¹²⁹
5. Atas permintaan jaksa, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk sebelum waktu pemeriksaan tiba.
6. Hasil pemeriksaan dokter harus dituangkan dalam bentuk surat keterangan dan diserahkan sebelum pelaksanaan uqubat cambuk kepada jaksa
7. Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.

¹²⁹ Pasal 1 ayat (11) Pergub No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk

8. Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pecambuk sebelum waktu pemeriksaaan kesehatan.
9. Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pencvambukan kepada hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas cambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.
10. Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pencambukan harus hadir ditempat pelaksanaan pencambukan.
11. Pencambukan tidak dapat dilaskanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hasdir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.
12. Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksa kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga atau Keucik atau nama lain di tempat tinggalnya secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
13. Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhi uqubat tidak lebih dari 4 (empat) kali,maka pemberitahuan kepada keluarga atau Keucik tidak perlu dilakukan
14. Dalam hal terhukum tidak ditahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan uqubat secara sah disampaikan dengan surat panggilan kepada terhukum di alamat tempat

tinggalnya, atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan ditempat kediamannya terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Keucik atau nama lain dan/atau perangkat gampong tempat tinggal terhukum atau tempat kediaman terakhir terhukum selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pencambukan dengan tanda penerimaan. Dan apabila sudah dilakukan pemanggilan satu sampai dua kali, namun tetap tidak hadir maka dilakukan pemanggilan secara paksa dengan terlebih dahulu mendapatkan penetapan hakim

15. Pemanggilan secara sah sebagaimana dikemukakan di atas dapat didukung dengan sarana komunikasi teknologi lainnya.
16. Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum
17. Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, jarimah yang dilakukan dan uqubat yang dijatuhkan mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir
19. Pelaksanaan uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
20. Pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter

21. Jarak antara tempat berdiri terhukum dan masyarakat yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter
22. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pecambuk berdiri di atas atau sekitar alas selama pencambukan berlangsung
23. Pecambuk hadir ditempat pencambukan dengan menggunakan cambuk berupa alat pemukul yang dibuat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) sentimeter, panjang satu meter, tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan yang disediakan oleh jaksa dengan memakai penutup wajah dari kain.
24. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum
25. Jarak antara terhukum dan pecambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum
26. Pecambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm
27. Pecambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu
28. Apabila pecambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya
29. Pecambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba jaksa
30. Cambukan yang sudah dilaksanakan pecambuk tidak dapat dibatalkan
31. Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan/atau menukar pecambuk apabila salah satu ketentuan pencambukan tidak terpenuhi

32. Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan menggunakan baju tipis menutup aurat yang telah disediakan oleh jaksa, dan berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga bagi laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan, terkecuali atas permintaan terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
33. Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum uqubat cambuk selesai dilaksanakan
34. Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan hakim pengawas dan dokter sebagai saksi
35. Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman
36. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan mahkamah yang ditandatangani olehnya, terhukum dan/atau lembaga pemasyarakatan kepada mahkamah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitra mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.
37. Pengawasan dan pengamanan terhukum dan pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh kepolisian setempat.

Pelaksanaan hukuman atau eksekusi biasanya dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri atau Halaman Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* (WH) Kabupaten

Aceh Tamiang se usai sholat Jum`at. pelaksanaan eksekusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, media massa dan di saksikan beramai ramai oleh masyarakat Kualasimpang. Adapun Persiapan yang dilakukan, yaitu disediakan Panggung berukuran 3 x 3 meter persegi di halaman Kejaksaan Negeri atau Halaman Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* (WH). Di atas panggung, dibuat garis lingkaran berdiameter 1 meter, disinilah tempat para terdakwa dieksekusi. Namun pada saat ini pelaksanaan hukuman cambuk tidak dilakukan pada setiap hari jum`at, sehingga para pelaku kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus mendekam dulu di dalam penjara. Hal tersebut mengakibatkan penerapan 2 sanksi terhadap pelaku yang 1) pelaku dicambuk, 2) dipenjara sebelum proses pencambukan. Rasa malu yang didapatkan oleh para pelaku sudah cukup besar pengaruhnya, sehingga para pelaku dapat berubah menjadi lebih baik. Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman -hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak-hak manusia. Namun yang menjadi ketimpangan di lapangan adalah setelah adanya putusan mahkamah syar'iyah, para pelaku kejahatan tidak langsung di cambuk, tapi harus menunggu jadwal pencambukan.

Pada Pasal 29 ayat 2 huruf e jelas disebutkan bahwa pelaksanaan uqubat paling lama 5 (lima) hari sejak diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Namun Pelaksanaan yang terjadi adalah pelaksanaan uqubat bagi pelaku kejahatan tidak seperti yang telah diatur dalam pasal tersebut.

Dari beberapa fakta dilapangan setelah putusan mahkamah syar'iyah terhadap pelaku jinayah tidak langsung dilakukan eksekusi oleh jaksa, karena jaksa juga menunggu kesiapan dari instansi terkait. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif qanun hukum acara jinayah belum berjalan secara optimal, dikarenakan setelah inkrahnya putusan mahkamah syar'iyah terhadap pelaku jinayah tidak langsung dilakukannya pencambukan sehingga para pelaku harus mendekam terdahulu kedalam penjara.

TABEL 1

**DAFTAR KASUS JUDI YANG TELAH MASUK KE MAHKAMAH
SYARI'AH KUALASIMPANG TAHUN 2023 DAN 2024**

No.	TAHUN	MAISIR	JUMLAH PERKARA JINAYAT
1.	2023	11	28
2.	2024	10	25

(Sumber : Mahkamah Syar'iah Kualasimpang, 2023 & 2024)

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat tidak ada penurunan yang signifikan terhadap Perkara Tindak Pidana Maisir, perlu di tinjau lebih lanjut, meskipun ada aturan hukum yang mengatur tentang *Maisir*, Efektifnya dalam mengurangi kasus ini perlu di evaluasi secara Komprehensif, penurunan kasus maisir tidak hanya bergantung pada penerapan hukum, tetapi juga pada faktor-faktor lainnya seperti kesadaran masyarakat, pendidikan dan upaya pencegahan yang komprehensif.

Dari Tahun 2023 kasus yang terjadi hanya 28 Perkara Jinayat dengan jumlah Tindak Pidana Maisir sebanyak 11 Kasus dengan jumlah sisa perkara sebanyak 7 perkara. Sedangkan di Tahun 2024 sebanyak 25 perkara Jinayat dengan Jumlah Tindak Pidak Maisir 10 Kasus sisa perkara akhir tahun 2023 sebanyak 3 perkara dan bisa diselesaikan seluruhnya sehingga tidak ada sisa perkara Jinayat tahun 2024.¹³⁰

Judi dari tahun 2023 hingga saat ini memang sedang marak-maraknya terjadi namun hanya sedikit berkurang kasus maisir, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pihak kepolisian, satpol PP dan WH yang kurang efektif dalam menjalankan tugas mereka, hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga mengatakan bahwasanya rata-rata dari kasus judi merupakan aduan dari Masyarakat, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat meresahkan Masyarakat karena adanya nilai agama pada diri mereka sehingga mereka merasa tidak nyaman dan merasa ikut berdausa apabila tidak melaporkan perbuatan tersebut.

Sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku Jinayah berdasarkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bersifat alternatif dimana hakim dapat memilih salah satu uqubat yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 baik berupa uqubat cambuk, uqubat penjara atau denda sesuai dengan dakwaan.

Penerapan hukum dalam Qanun Jinayat belum efektif, meskipun sudah ada larangan tegas yang bertentangan dengan ajaran agama dan telah diatur dalam Qanun Aceh. Implementasi tersebut masih belum efektif, setiap permainan atau

¹³⁰ Hasil wawancara dengan narasumber Fakhurrazi, S.H Selaku Panitera Muda Hukum, Mahkamah Syar'iah Kualasimpang, pada hari Senin, 16 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.

game yang melibatkan maisir dimana adanya unsur taruhan dan untung-untungan merupakan pelanggaran yang dilarang, dan larangan tersebut telah disampaikan dengan jelas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya implementasi dan pengawasan yang ketat, serta perlu adanya peningkatan kesadaran dan edukasi hukum di kalangan masyarakat untuk mengurangi praktik perjudian yang merusak moral generasi muda. Maka alangkah baiknya bagi pemerintah untuk sering-sering melakukan sosialisasi dengan Masyarakat terkait judi online serta melakukan razia agar adanya rasa takut pada diri masyarakat ketika ingin melakukan tindak pidana maisir.

Perjudian sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam Masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kelompok Masyarakat. Perjudian dengan bersaranakan teknologi tumbuh dan berkembang seiring bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet.

Teori penegakan hukum menekankan pentingnya regulasi yang jelas, implementasi yang efektif, dan kesadaran hukum di masyarakat untuk mencegah tindak pidana. Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal

menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹³¹ Di Kabupaten Aceh lainnya, meskipun sudah ada larangan tegas terhadap maisir dalam Qanun Jinayat, kenyataannya praktik perjudian tetap marak, baik dalam bentuk tradisional seperti "taroh kude" maupun melalui perjudian online yang semakin berkembang.

Penerapan syariat Islam, khususnya hukum jinayat di Aceh sudah berjalan dengan baik, hanya saja didalam pelaksanaannya masih harus dibenahi dan diperbaiki lagi agar kepercayaan masyarakat terhadap syariat Islam dapat tumbuh, terutama yang berkaitan dengan hukum jinayat, karena hal ini sangat sensitif bagi masyarakat Aceh. Adapun hukum jinayat yang selama ini dijadikan pedoman dalam penerapannya, walaupun sudah baik, tapi masih perlu di revisi dan disempurnakan agar materi yang terkandung didalamnya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang telah diatur saat ini saja, akan tetapi mencakup dan mengatur hal-hal yang lebih kompleks lagi di masa yang akan datang. Karena, salah satu tujuan dari pembentukan Mahkamah Syar'iah yaitu untuk menerapkan hukum jinayat agar

¹³¹ Onny Medaline, dkk, '' Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Illegal (Studi Kasus No.205/PID.B/LH/2021/PN BLG) '', *Junal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 2 september 2021, Hal 612.

kehidupan masyarakat Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Maisir (judi) memiliki banyak mudharat yang menimbulkan akibat-akibat yang langsung terjadi di kehidupan. Beberapa akibat dari kebiasaan berjudi adalah menjadikan mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan, yang menimbulkan ekses berikut:

1. Energi dan pikiran jadi berkurang karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
2. Pikiran menjadi kacau sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.
3. Pekerjaan terlantar karena waktunya tercurah pada keasikan berjudi.
4. Nafsu judi yang berlarut-larut dan kurangnya iman kepada Tuhan menyebabkan perjudi mudah tergoda melakukan tindak asusila.
5. Mental terganggu dan menjadi sakit; kepribadiannya menjadi sangat labil.
6. Orang terdorong melakukan perbuatan kriminal untuk “mencari modal” pemuas nafsu berjudi. Pelaku akan mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menondong, merampok,memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal. Sehingga angka kriminalitas melonjak drastis.
7. Ekonomi keluarga semakin tidak stabil dan berubah secara drastis. Dari awalnya hidup keluarga normal berubah menjadi hancur berantakan karena sering kalah bermain judi. Pelaku yang sudah kehabisan uang untuk berjudi akan mulai menjual seluruh harta benda keluarga yang harusnya dijaga dan dirawat dengan baik serta terjadinya broken home, yaitu tidak dapat

mencukupi kebutuhan untuk menafkahi istri dan anaknya karena sering kalah bermain judi.

8. Dampak sosial, yaitu dapat menyebabkan kehidupan pelaku merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar karena perbuatannya yang sering merugikan masyarakat sekitar dan meningkat angka tindakan kriminalitas dan keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal seperti terjadinya kasus pencurian.
9. Dampak psikologi bagi pelaku adalah jika sering kali kalah bermain judi, pelaku akan stress atau depresi berat, misalnya sering melamun dan berbicara sendiri, mudah sensitif terhadap orang lain sehingga terjadinya konflik. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah mendorong pelaku melakukan tindakan kejahatan. Seandainya pun pelaku sering menang, pelaku akan malas beraktivitas karena menganggap ada cara instan mendapatkan uang dan gaya hidup akan cenderung berfoya-foya. 100
10. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor dan melakukan tindakan korupsi
11. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena kurang tidur serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang
12. Pikiran menjadi kacau karena godaan harapan-harapan tidak menentu Pekerjaan menjadi terlantar karena segenap niat tercurah pada keasikan berjudi

13. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan mudah marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak.¹³²

Maisir (Judi) diperkenankan sebagai pereda ketenangan dan nafsu manusiawi, perjudian akan menimbulkan ekses-ekses, kenaikan jumlah kriminal dan penyimpangan sosial. Pertama, karena kita tidak bisa menyalurkan dorongan-dorongan bermain dan berspekulasi yang sifatnya universal. Kedua, tindak pidana tersebut justru mengembangkan judi, taruhan pada macam-macam olahraga dan permainan serta lotere tidak resmi. Ketiga, kerugian materiil yang harus disandang oleh pemerintah untuk jalan menggusur dan mengadili bandar serta agen judi. Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktik judi sangat beragam. Ada yang menolak, yaitu dengan memandangnya sebagai tindakan berdosa, namun adapula yang menganggapnya sebagai penghasilan inkonvensional.¹³³ Pada masa sekarang ini, norma susila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial menjadi melemah, juga keyakinan akan norma-norma religius yang menipis.

Oposisi kaum agama dalam menentang perjudian tidak dihiraukan, sebabnya ialah sebagai berikut :

- 1) Sebagai anggota masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre yang semua bersifat untung-untungan. Maka perjudian dan taruhan mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu pendek dengan cara yang mudah untuk kemudian dapat merebut status sosial yang tinggi.

¹³² Kartini Kartono, *Op. Cit.*, halaman 83

¹³³ *Ibid, Op., Cit.*, halaman 80

- 2) Perjudian itu dianggap sebagai peristiwa biasa, sehingga orang bersikap acuh tak acuh.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang penting dari kebijakan kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil.¹³⁴

Upaya menanggulangi perjudian yang bisa diterapkan antara lain:

- a. Mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan cara menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, memperluas lapangan kerja, dan lain-lain.
- b. Adanya keseimbangan bujet antara pusat dan daerah. Adanya diskriminasi bujet akan menimbulkan perasaan tidak puas.
- c. Menyediakan tempat hiburan dan rekreasi yang sehat serta diintensifikasi pendidikan mental dan ajaran agama.
- d. Khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, turunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotere resmi, lalu tambahkan jumlah hadiah hiburan

¹³⁴ Adriani Amalia Risky, *Op., Cit.*, halaman 33.

lainnya sehingga hadiah yang paling rendah itu nilainya hanya beberapa puluh kali saja harga kertas lotere.

- e. Lokalisasi perjudian khususnya bagi wisatawan-wisatawan asing, golongan ekonomi kuat, dan warga negara keturunan asing.

Dari sisi yuridis (hukum), kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Adapun beberapa alternatif kebijakan yang akan dilakukan pembenahan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda, melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya.
- b. Setiap bentuk pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggungjawaban, melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pembedaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya, pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu juga rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu pembedaan.¹³⁵

¹³⁵ *Ibid.*,

C. Apa Saja Upaya dalam Meminimalisir Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam melaksanakan peraturan daerah terkhususnya di wilayah puncaknya Indonesia yang tepatnya di Provinsi Aceh, memiliki peraturan daerah yang dimana peraturan itu bersifat istimewa, dikarenakan peraturan tersebut memiliki hak istimewa dari peraturan daerah yang ada di Indonesia, karena peraturan tersebut berlandaskan hukum Islam, karena peraturan tersebut jika dilanggar memiliki sanksi yang tidak sama seperti daerah-daerah lainnya atau Provinsi yang ada di Indonesia. Peraturan daerah itu khususnya yang berada di Provinsi Aceh disebut qanun, dan peraturan itu mempunyai sanksi yang cukup berat dikarenakan sanksi atas pelanggaran itu atau qanun akan dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar oleh setiap masyarakat yang bermukim di kawasan atau bertempat tinggal di Provinsi Aceh.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, setiap masyarakat yang melanggar peraturan itu akan di hukum sesuai dengan pelanggaran yang di langgarnya, dan akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. Untuk pelaksanaan eksekusi hukum cambuk itu masih tergolong serius terkhususnya di wilayah Kota Kualasimpang Provinsi Aceh, dan setelah mendapat putusan dari hakim, maka tidak lama kemudian akan segera dilakukan eksekusi tersebut. Dalam pelaksanaan eksekusi itu tidak selamanya berjalan dengan mulus dalam arti tidak selamanya berjalan dengan yang diharapkan, masih adanya hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam melakukan cambukan itu, mulai dari masalah yang ringan sampai besar, hanya saja sampai sekarang untuk pelaksanaan eksekusinya

masih tergolong standart, tidak terlalu besar hambatannya ketika dalam melaksanakan eksekusi itu, adapun upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir hambatan tersebut, para pihak yang diberi wewenang oleh Provinsi Aceh dalam menjalankan peraturan itu atau qanun, antara lain;

- a. Memeriksa kondisi kesehatan para terpidana jinayah tersebut;
- b. Memastikan semuanya dalam kondisi baik;
- c. Jika ada terpidana ketika akan dilaksakan eksekusi hukuman cambuk maka terpidana tersebut dalam keadaan sakit, maka akan di jadwal ulang pelaksanaan eksekusinya;
- d. Menyiapkan dan memastikan kondisi dari pihak eksekusi, apakah kondisi si eksekusi lagi sehat apa tidak;
- e. Memasang spanduk-spanduk di tepi jalan bahwa akan adanya dilaksanakan eksekusi hukuman cambuk, agar para masyarakat berbondong-bondong melihat pelaksanaan eksekusi tersebut.

Di atas merupakan upaya yang dapat meminimalisir hambatan dalam melakukan eksekusi hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi sebagian orang masih menjadi rasa momok yang menakutkan, dikarenakan akan adanya sanksi pelanggaran yang membuat setiap diri manusia akan malu dikarenakan akan adanya diliat dan ditonton oleh masyarakat banyak atas perilaku dan perbuatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan aksi pelanggaran qanun *jinayah maisir* (perjudian), dengan dasar itu pula masyarakat Kota Kualsimpang akan berfikir ratusan kali untuk melakukan pelanggaran qanun maisir (perjudian) ini, dari setiap perkara yang masuk terutama dibagian *jinayah maisir* (judi), sudah

mendapat putusan ataupun sudah dilakukannya eksekusi hukuman cambuk tersebut.

Jangka waktu pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut, sehabis hakim Mahkamah Syar'iyah memberi putusan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan jinayah maisir ini berselang waktu antara 1 hingga 2 minggu kedepan, dan eksekusi itu akan segera dilakukan, untuk pelaksanaan qanun jinayah (undang-undang peraturan daerah yang berlaku khusus di wilayah Provinsi Aceh) yang berada di wilayah Kota Kualasimpang terhadap pelanggaran qanun jinayah maisir (perjudian) untuk pelaksanaannya eksekusi hukuman cambuk itu masih sangat serius.

Untuk pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu atau hukum qanun itu terkhususnya di Kota Kualasimpang masih sangat konsisten, masih sangat serius, dan masih menjalankan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh) terkhususnya dibagian hukuman cambuk dan tidak ada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah yang diberikan ke terdakwa ataupun tersangka yang diterlantarkan. Jadi untuk berbicara tentang penerapan pelaksanaan eksekusinya itu, banyak atau tidaknya itu relatif, maksudnya itu ialah relatifnya itu ada banyak ada sedikit, dalam arti mungkin dari pihak Satpol Pamong Praja atau wilayahul hisbah dengan pihak kepolisian melakukan razianya masih sedikit, atau semakin turunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aduan kepada pihak tersebut (wilayahul hisbah dan kepolisian), berbicara fakta yang terjadi di lapangan. Untuk di Tahun 2023 ada 11 kasus pelanggaran qanun jinayah maisir, dan sedangkan untuk di tahun ini di Tahun 2024 ada sekitar 10 kasus

pelanggaran qanun jinayah maisir dan untuk itu semua, tidak semua razia yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan naik ke perkara Mahkamah Syar'iyah, yang dimana razia itu kalau memang bisa diselesaikan ditempat kenapa tidak, paling tidak masyarakat yang ketahuan atau ketangkap razia yang dilakukan oleh orang yang berwewenang akan diberikan sanksi peringatan, tidak langsung dibawa dan diproses ke Mahkamah Syar'iyah, itu juga tergantung siapa dan berapa nominal yang dibuat mereka, dan itu benar-benar orang-orang yang belum pernah kenak tangkap atas razia tersebut”.

Tidak bisa diukur secara kuantitatif, dalam arti hanya bisa mengatakan dan menjelaskan bahwasanya, jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah terutama dibagian yang melanggar Syari'at Islam ,tapi itu semua ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa bisa seperti itu, untuk penyebab dan terjadinya penurunan atas pelaksanaannya eksekusi hukuman cambuk itu seperti yang dijelaskan diatas tadi,yang dimana:

1. Apakah dari pihak Satpol Pamong Praja atau wilayahul hisbah melakukan razianya semakin menurun, kalau semakin menurun bisa jadi untuk perkara jinayah terkhususnya dibidang maisir (perjudian) akan semakin sedikit perkara yang akan masuk ke Mahkamah Syar'iyah ini, begitu juga sebaliknya;
2. Kalau dari pihak Satpol Pamong Praja atau wilayahul hisbah melakukan razianya semakin lama semakin meningkat, bisa-bisa untuk perkara jinayah terkhususnya dibidang maisir (perjudian) akan semakin banyak pula perkara yang akan masuk ke Mahkamah Syar'iyah ini, dan

semakin banyak yang akan disidangkan, dan kalau udah seperti ini berarti masyarakat Kota Kualasimpang akan sadar atas undang-undang yang berlaku di Kota Kualasimpang (*qanun*);

3. Kalau laporan ataupun aduan yang diadukan oleh masyarakat kepada pihak yang berwenang seperti Satpol Pamong Praja atau yang disebut juga wilayatul hisbah maka akan sedikit pihak yang berwenang tersebut akan melakukan razia, orang atau masyarakat juga berperan penting dalam membantu dan memberantas penyakit manusia dalam masalah maisir (perjudian).

Bahwasannya dari penjelasan yang diatas, itulah faktor ataupun penyebab banyak atau berkurangnya dari perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah. Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh atau Pemerintahan Aceh terkhususnya di Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang untuk pelaksanaan jinayah maisir ini masih sangat serius dan konsisten atas apa yang dijelaskan diatas tadi, dan untuk pelaksanaan razia penggrebekan kasus jinayah maisir ini kita kembalikan lagi ke pihak Satpol Pamong Praja atau wilayatul hisbah, kalau mereka menanggapinya dengan serius maka semakin banyak pula perkara jinayah maisir ke Mahkamah Syar'iyah, jika tidak begitu sebaliknya. Masyarakat Kota Kualasimpang masih sangat mengeluhkan terhadap perkara jinayah maisir ini, dikarenakan dari pihak para keluarga terutama masyarakat yang bermukim disana mereka takut akan menularnya perbuatan maisir itu yang jatuh ke keluarga mereka. Perbuatan jinayah maisir ini masih sangat marak yang terjadi di Kota Kualasimpang tersebut, dan masih menjadi topik utama dalam

kasus qanun jinayah maisir ini, dan terhususnya untuk di perkara ini didalam kasus maisir, perkara ini tidak pernah ditutup dalam arti disetiap tahunnya akan ada masyarakat yang melanggar perbuatan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintahan Aceh terkhususnya dibidang *qanun jinayah*.

Pemerintah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan peraturan daerah tersebut yang dimana Pemerintah merupakan orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah itu sendiri, dan peraturan yang dibuat untuk Kota yang lagi diberi amanah kepada rakyatnya, baiknya peraturan itu, disiplinnya peraturan itu maka baik pula penerapan yang dibuatnya untuk Kota ataupun Provinsi yang sedang dijalani oleh orang yang diberi amanah untuk memegang Pemerintahan disuatu Kota ataupun Provinsi. Buruknya sistim pemerintahan itu maka buruk pula suatu pemerintahan yang sedang dijalani, dan akan dikucilkan oleh kota-kota tetangga atas keterpurukannya sistim Pemerintahan itu sendiri.

Berbicara tentang peran Pemerintah dalam menangani, mengatasi ataupun mengurangi permasalahan maisir yang masih marak sangat terjadi di Kota Kualasimpang dalam mengatasi permasalahan maisir ini, yang dimana Pemerintah Kota bekerja sama dengan aparaturnya penegak hukum yang ada dilingkungan dan diwilayah Kota Kualasimpang, adapun aparaturnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota adalah Satpol Pamong Praja, yang dimana peran Satpol Pamong Praja di Kota Kualasimpang ini diganti menjadi polisinya syari'at Islam atau juga wilayahul hisbah, aparaturnya penegak ini mempunyai satu visi misi yang sama, setelah itu bekerja sama dengan pihak kepolisian.

“Pemerintah dalam menjalankan peraturan daerahnya terutama dibidang hukum jinayah Pemerintah melalui Satpol Pamong Praja, maka mereka dari pihak Satpol Pamong Praja melakukan razia-razia ditempat yang dicurigai, mereka juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan atau melanggar hukum qanun yang sudah ada, dan yang dimana qanun itu akan diberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggarnya dengan cara hukuman cambuk. Satpol Pamong Praja juga menerima aduan-aduan yang diberikan ataupun yang diterima oleh masyarakat, apalagi aduan yang diberikan kepada Satpol Pamong Praja tersebut sudah mengarah dan menyinggung kepermasalahan hukum qanun jinayah”

Untuk pelaporan aduan yang akan diadukan oleh masyarakat atas adanya perbuatan jarimah maka laporan itu dilaporkan ke Satpol Pamong Praja, bukan kepihak kepolisian, yang dimana kalau perkara pidana diluar Aceh ada orang yang ingin melapor atas terjadinya suatu tindak pidana maka orang tersebut akan melapor kepihak kepolisian, berbeda halnya yang terjadi di Pemerintahan Aceh atau Provinsi Aceh, yang dimana orang yang ingin melapor atas adanya tindakan jarimah jinayah maka orang tersebut mendatangi kepihak Satpol Pamong Praja ataupun yang disebut wilayatul hisbah, baru setelah itu Satpol Pamong Praja berkoordinasi kepihak kepolisian agar melakukan penggerebekan, dan biasanya hasil penangkapan judi itu (*maisir*) tidak terlepas dari hasil penggerebekan-penggerebekan yang dibuat oleh Sawtpol Pamong Praja maupun pihak kepolisian.

Pemerintah Kota juga menutup lahan-lahan judi online yang dilakukan oleh masyarakat yang dimana tempat itu merupakan sarangnya perjudian, dan masyarakat juga masih banyak yang merasakan keberatan kenapa pelaku-pelakunya saja yang ditangkap, kenapa tidak cukong-cukongnya atau bos-bos besarnya juga ditangkap, masyarakat mendapatkan informasi bahwasannya petinggi-petinggi judi online itu tidak dilakukan penangkapan, dibiarkan begitu

saja, itu alasan yang mereka buat kenapa petinggi bos judi online-nya tidak juga ditangkap, tapi faktanya semua yang berhubungan dengan judi online itu ditangkap, tidak ada yang tersisa, adapun barang yang disita dalam penggerebekan dalam hal judi online, diantaranya:

- a. Adanya barang bukti komputer yang lengkap yang dimana disita oleh pihak yang berwenang;
- b. Mesin judi *online*;
- c. *Id card* untuk judi online.

Itu semua merupakan barang bukti yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perbuatan maisir ini, dan untuk melihat peran Pemerintah Kota Kualasimpang dalam menangani kasus judi (*maisir*) ini sudah cukup baik, sudah cukup efektif, dan Satpol Pamong Praja juga sering menemukan dan menangkap orang ditempat yang sama, ada juga orang yang sudah berulang kali melakukan perbuatan itu, dan ditemukan di tempat yang sama juga, dan jika orang yang sama melakukannya akan ada aturan hukum dipidana dan adanya unsur pemberatan atas apa yang orang-orang yang terkena kasus jinayah itu lakukan.

“Kasus jinayah yang terjadi di Kota Kualasimpang, sudah dapat dipastikan dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi untuk permasalahan jinayah yang terjadi di Kota Kualasimpang yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terkhususnya di Kota Kualasimpang ini adalah pelanggaran *maisir* (judi) dan Khalwat dikarenakan perbuatan maisir ini merupakan penyakit yang dialami oleh masyarakat atas kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kota

Kualasimpang. Permainan *maisir* ini (judi) mereka yang melakukan perbuatan ini menjadikan semacam hobi yang tidak bisa lepas dari kebiasaan dan awalnya hanya coba-coba dan sering mendapatkan kemenangan yang mengakibatkan akan adanya kepuasan tersendiri oleh manusia atau masyarakat itu sendiri akan adanya kemasukan uang masuk dikarenakan memenangkannya pertarungan yang diadakan oleh permainan maisir ini.”

Permainan maisir ini yang dilakukan oleh masyarakat Kota Kualasimpang dikarenakan adanya rasa kecanduan terhadap permainan yang satu ini, secara istilahnya pemakaian yang digunakan untuk melakukan narkoba, yang dimana ketika melakukan aksi narkoba itu semata-mata hanya untuk mendapatkan ketenangan, yang dimana akan menghasilkan raasa kecanduan yang tidak akan habis-habisnya atas barang tersebut, mereka beralasan bahwasanya permainan ini merupakan permainan yang sangat menyenangkan, permainan melepas hobi, permainan yang akan mendapatkan uang atas perbuatan yang mereka lakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hukuman Cambuk saat ini belum memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum pada sebagian masyarakat di Aceh. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, yang berakibatkan diantaranya harus dihukum cambuk.
2. Strategi di dalam sistem pelaksanaan hukuman cambuk kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan saat ini belum memenuhi diantara tujuan diharapkan, yaitu adanya peningkatan kesadaran hukum yang baik kepada terdakwa dan masyarakat. Hukuman cambuk diantara jenis uqubat di dalam qanun jinayat dan merupakan bentuk hukuman baru dalam sistem hukum di Indonesia, yang sering digunakan dalam putusan hakim pada Mahkamah Syar'iyah terhadap pelaku kejahatan. Namun seiring waktu hukuman cambuk tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya uqubat yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus tertentu, melainkan harus adanya penggabungan hukuman seperti hukuman cambuk dengan hukuman kurungan penjara menjadi satu vonis untuk dieksekusi. Walaupun penggabungan hukuman cambuk dan kurungan penjara sebagai strategi dalam upaya penyadaran terdakwa, namun penggabungan hukuman tersebut belum efektif

mempengaruhi dalam menekan angka pelanggaran didalam menanamkan kesadaran hukum, perlu dilakukan kegiatan bimbingan rohani .

3. Sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk yang dilakukan sepanjang tiga tahun terakhir terutama oleh pemerintah berdasarkan hasil penelitian, belum berjalan efektif sebagai upaya di dalam memberikan pemahaman terkait qanun jinayat dan hukuman cambuk. Kendala yang dihadapi secara umum adalah kurangnya perhatian terutama dari pemerintah dalam mensosialisasikan penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk kepada masyarakat. Penemuan di lapangan penelitian bahwa, sangat minim tentang sosialisasi tersebut, misalnya pada baliho, siaran radio, televisi dan penyuluh hukum syari'at Islam terjun di dalam masyarakat

B. Saran

1. Tentunya dalam kegiatan bimbingan rohani, diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan perhatian serius, agar tercapainya upaya maksimal dalam memberikan kesadaran hukum kepada pelaku dan masyarakat dalam menumbuhkan kepercayaan terhadap proses dan tujuan penegakan hukum, bahwa hukuman cambuk itu adalah sebuah upaya memperbaiki ter hukum untuk menjadi lebih baik, dan bukanlah hukuman cambuk tersebut sebagai sebuah penyiksaan.
2. Untuk tercapainya pemahaman masyarakat tentang penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk , pemerintah dipandang perlu untuk

mensosialisasikannya, dengan cara terkoordinasi, tepat dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan mengkaji dan menganalisis penerapan qanun jinayat dan penerapan hukuman cambuk kaitannya dengan pemahaman kesadaran hukum masyarakat.

3. Di perlukan Kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya untuk dapat berkerja sama dalam meringkus pelaku perjudian sehingga jika terdapat kasus tindak pidana maisir masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang.

DAPSTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Al-Quran dan Hadist

- A.H. Al-Ghazali, (1997/1418H). *al-Mustasfa min Ilmu al-Usul. tahq. al-Ashqar, Muhammad Sulayman. Bayrut: Al-Risalah.*
- Abdul Aziz Dahlan, 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave)
- Abdur Rahman. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Putra Melton),
- Abdul Qadir Audah. 2007. *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iyy, ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I*, (Bogor: Kharisma ilmu).
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- , *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1998
- , *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2
- Al Yasa Abu bakar, "Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat", Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, 13 Februari 2013
- Al-Yasa Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011

- A. Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2000
- AW.Widjaja, 1982, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta : CV.Era Swasta
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinat Grafika
- Beilharz, Peter, 2005, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Campbell Black ,Henry ,1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, Paul Minesota, Publishing,
- Salle, 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* , Bandung : PT. Rafika Aditama
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan Dan Pelaksanaan Di Wilayah Timur Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011
- L. J. van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Islam: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, Bandung: Universitas Islam Negeri, 2009
- Jan Michael Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT Refika Aditama
- J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Kartini kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1980
- M Husen, Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2019, Cet. 6,
- Medaline, Onny, 2018, *Waqaf sebagai lembaga sosial dan realisasi keislaman Nusantara (Studi di Sumatera Barat)* jurnal volume 12, Nomor 1.
- Medaline, Onny, dkk, '' *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Illegal (Studi Kasus No.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)* '', *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 2 september 2021,
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung: 1984

- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Penerbit UKI Press
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000
- , *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia: Bandung, 2000
- Rahmat Jurnia, 2014 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, Penerbit: Logos wacana Ilmu, Cet. 1 Agustus 2003
- Retno wulan Sutantio, 1980, *Hukum Acara Pedata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)
- 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, dan Abdullah, Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Kamil, Sukron dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syaria*
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981

- Mertokusumo, Sudikno, 1999 *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Cate, Summer , And Lindsey,Tim, Lindsey,2011, *Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor*, dalam Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti, Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad*, Bandung.
- Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Visi Media, 2014.
- Abdul Manan ,Teuku Abdul, 2018, *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*,Jakarta: Prenamedia Group.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*,Jakarta: Universitas Jakarta, 1958
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2007

B. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

- Cakra Arbas, dkk ” Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Status Dan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau) ”, Jurnal Kajian Hukum, Vol.1 No.2 September 2023.

- Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006)", Jurnal TSAQAFAH, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2012), (University of Darussalam Gontor)
- Gunawan, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satpol Pp Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh, Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 2 Juni 2012, (Kementerian Dalam Negeri), ga Rosalinda, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012),
- Muhammad Ansor, Zubri, Muhammad Abu Bakar, Hubungan Antara Religiusitas dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa – Propinsi Aceh, Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa, Langsa, 2010
- Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. X No. 2 (Februari, 2011),(Centre for Reseacrech and Publication / LPPM UIN Arraniry)
- Miftahul Ulum, "Fikih Hukum Tata Negara (Analisis Terhadap Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia)", Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Volume 7, No. 2 (Oktober, 2016)
- Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3

Miftahur Rifqi, Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry), Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, (Fakultas Hukum dan Syariah UIN Arraniry)

Moho, Hasaziduhum Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa, Vol. 13, No. 1, Januari 2019

Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18, No. 2

Ria Ayo Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) D Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo), Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017.

Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2, Juli 2012

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan hukum Acara
Jinayat